



PUTUSAN

Nomor 63/Pid.B/2024/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : DEBY AFANDI Bin SUHARY;
2. Tempat lahir : Pasuruan;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/1 Desember 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pondok Blimbing Indah D5/ 22 RT. 008, RW. 005
Kelurahan Polowijen Kecamatan Blimbing Kota
Malang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Deby Afandi Bin Suhary tidak ditahan;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Sahlan, S.H., S.Pd., M.H., Muhammad Amin, S.H. dan Zulfi Syatria, S.P., S.H., M.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Agustus 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruan dengan register Nomor: 63/Pid.B/2024/PN Psr pada tanggal 8 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Psr tanggal 8 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.B/2024/PN Psr tanggal 2 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Deby Afandi Bin Suhary telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 100 ayat (2) Undang-Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagaimana dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Deby Afandi Bin Suhary dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah bantal merek HARVESTLUXURY warna putih kombinasi emas;
2. 1 (satu) buah sertifikat merek nomor IDM IDM001064532 tanggal 09 Mei 2022 atas nama FAJAR YURISTANTO
3. 1 (satu) buah Surat pencatatan ciptaan dengan nomor pendaftaran EC00202363082 tanggal 4 Agustus 2023 atas nama FAJAR YURISTANTO;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Fajar Yuristanto.

4. 1 (satu) nota pembelian “Bantal Harvest” tanggal 19 Maret 2023;
5. 3 (tiga) lembar printout tangkapan layar pengajuan merek HARVEST atas nama DEBY AFANDI yang ditolak;

Dilampirkan dalam berkas perkara.

6. 1 (satu) buah bantal silicon merek “Harvest” warna putih kombinasi emas;
7. 29 (dua puluh Sembilan) buah bantal warna putih merk Harvest Home & Living.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa Deby Afandi Bin Suhary membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan Terdakwa Deby Afandi Bin Suhary tidak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik orang lain yaitu saksi korban Fajar Yuristanto.



Akhir kata dengan segala kerendahan hati kami Penasihat Hukum Terdakwa, berdasarkan fakta-fakta dan argumentasi hukum yang telah kami sampaikan, kami mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim berkenan untuk:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas dakwaan yang diajukan;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
3. Mengembalikan barang bukti yang disita kepada Terdakwa karena tidak terkait dengan tindak pidana;
4. Mengembalikan nama baik Terdakwa serta memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon dibebaskan dari Tuntutan Penuntut Umum oleh karena ketidaktahuan Terdakwa mengenai hukum serta Terdakwa telah melakukan upaya-upaya atau itikad baik dalam hal penggantian merek meskipun merek milik Terdakwa telah lebih dulu ada sebelumnya, selain itu Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan bertanggung jawab dalam kehidupan pegawai yang Terdakwa miliki;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa kami tetap berpendapat perbuatan Terdakwa Deby Afandi Bin Suhary telah memenuhi rumusan unsur Primair Pasal 100 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagaimana yang kami dakwakan dan kami uraikan dalam Surat Tuntutan yang telah kami ajukan pada persidangan sebelumnya.

Dengan demikian maka keberatan Penasehat Hukum yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas dakwaan yang diajukan haruslah ditolak karena tidak didukung fakta berikut alat bukti maupun argumentasi yang logis.

Bahwa kami Penuntut Umum memahami dan menyadari sepenuhnya bahwa pidana penjara dijatuhkan terhadap Terdakwa bukanlah sarana balas dendam melainkan untuk memberikan efek jera kepada pelaku sehingga tidak mengulangi perbuatannya, disamping itu hukuman pidana juga mempunyai tujuan pencegahan (preventif) dimana dengan penjatuhan hukuman yang setimpal diharapkan agar masyarakat menjadi takut dan tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, karena kita semua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyadari dan mengetahui tindak pidana seperti yang dilakukan Terdakwa sangat marak dan menjadi perhatian nasional serta menjadi perhatian serius dalam pemberantasannya.

Berdasarkan pertimbangan diatas, kami Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan yang memeriksa dan mengadili perkara ini:

1. Menolak seluruh dalil Penasehat Hukum / Terdakwa dalam Nota Pembelaan (Pledoi) tertanggal 6 Januari 2025;

2. Menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa Deby Afandi Bin Suhary sesuai dengan Surat Tuntutan yang telah kami bacakan dan serahkan dihadapan persidangan tanggal 16 Desember 2024 yakni :

1. Menyatakan Terdakwa Deby Afandi Bin Suhary telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 100 ayat (2) Undang-Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagaimana dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Deby Afandi Bin Suhary dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah bantal merek HARVESTLUXURY warna putih kombinasi emas;

2. 1 (satu) buah sertifikat merek nomor IDM IDM001064532 tanggal 09 Mei 2022 atas nama FAJAR YURISTANTO

3. 1 (satu) buah Surat pencatatan ciptaan dengan nomor pendaftaran EC00202363082 tanggal 4 Agustus 2023 atas nama FAJAR YURISTANTO;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Fajar Yuristanto.

4. 1 (satu) nota pembelian "*Bantal Harvest*" tanggal 19 Maret 2023;

5. 3 (tiga) lembar printout tangkapan layar pengajuan merek HARVEST atas nama DEBY AFANDI yang ditolak;

Halaman 4 dari 85 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dilampirkan dalam berkas perkara.

6. 1 (satu) buah bantal silicon merek "Harvest" warna putih kombinasi emas;
7. 29 (dua puluh Sembilan) buah bantal warna putih merk Harvest Home & Living.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa Deby Afandi Bin Suhary membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Deby Afandi Bin Suhary pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Toko Home Dekor yang beralamatkan di Jl. Kyai H. Ahmad Dahlan No. 48 Kelurahan Pohjentrek Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan *tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal saat Saksi Korban Fajar Yuristanto selaku pemilik merek Bantal "HARVESTLUXURY" mencari peralatan rumah tangga di Toko Home Decor pada saat itu menemukan adanya bantal yang dijual dengan merek "HARVEST" kemudian Saksi Korban membuka website Kemenkum HAM RI dan mendapati jika produk bantal merek "HARVEST" pernah didaftarkan di Kemenkum HAM RI oleh Terdakwa Deby Afandi Bin Suhary namun pendaftaran tersebut di tolak.

Bahwa produk bantal dengan merek "HARVESTLUXURY" milik Saksi Korban Fajar Yuristanto bertuliskan "HARVESTLUXURY" dengan warna emas kecokelatan yang terdapat tangkai gandum diantara kedua sisi tulisan dan disertai tulisan HL didalam ikon mahkota yang terletak dibagian atas tulisan "HARVESTLUXURY" sesuai dengan merek yang telah terdaftar sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Merek Nomor Pendaftaran : IDM001064532 Tanggal Penerimaan 09 Mei 2022 untuk uraian barang/ jasa Kelas 20 : bantal, kasur, guling.

Bahwa untuk ciri-ciri bantal dengan merek "HARVEST" yang digunakan oleh Terdakwa yakni terdapat tulisan "HARVEST" yang semua tulisannya berwarna kuning keemasan dengan huruf "S" pada kata "HARVEST" ditulis lebih besar dari lainnya disertai dengan tangkai gandum di sisi kanan dan kiri yang berwarna emas yang selanjutnya merek tersebut digunakan di bagian ujung bantal menggunakan pita berwarna coklat keemasan dan digunakan di plastik pembungkus bantal yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek "HARVESTLUXURY" yang telah terdaftar sebagaimana Sertifikat Merek Nomor Pendaftaran : IDM001064532 Tanggal Penerimaan 09 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Kurniawan Telaumbanua, S.H., M.Hum. selaku Direktur Merek dan Indikasi Geografis untuk barang sejenis dan letak persamaannya terdapat kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan, atau kombinasi antara unsur maupun persamaan bunyi ucapan.

Bahwa Terdakwa Deby Afandi Bin Suhary dalam melakukan produksi bantal menggunakan merek "HARVEST" yang pembuatan desain logonya dibantu oleh pihak KEN'Z Digital Printing kemudian untuk pemesanan produksi bantal dilakukan oleh Saksi Daris Nur Fadhillah selaku istri Terdakwa yang dalam produksi bantal merek "HARVEST" Saksi Daris Nur Fadhillah melakukan pemesanan bantal dengan cara menghubungi Saksi Purwanto kemudian Saksi Purwanto menghubungi Saksi Abdul Hamid untuk melakukan produksi bantal selanjutnya Saksi Abdul Hamid menghubungi Saksi Wahyudi selaku penyedia kain dan perantara pemesanan silikon yang akan dijadikan bantal "HARVEST".

Bahwa untuk sistem pemasaran bantal dengan merek "HARVEST" milik Terdakwa dilakukan sistem reseller dan secara online yang mana untuk reseller saat ini salah satunya adalah Saksi Mukhamad Slamet yang dipasarkan di Toko Home Dekor yang beralamat di Jl. Kyai H. Ahmad Dahlan No. 48 Kelurahan Pohjentrek Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan sedangkan secara online (tiktok, shopee) dengan nama Tiktok yang digunakan Terdakwa yaitu "HARVESTPILLOW" (@harvest.berkah.madani) dan untuk akun shopee Terdakwa yaitu "darisnf".

Bahwa akun email yang Terdakwa daftarkan untuk akun tiktok adalah debyafandi@gmail.com dan untuk akun shopee adalah darisnf@gmail.com dengan nomer handphone yang tertaut di akun tiktok adalah 081357190578 dan untuk akun shopee adalah 085731891911.

Halaman 6 dari 85 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Psr



Bahwa Terdakwa telah menggunakan merek "HARVEST" yang di perdagangkan tanpa disertai adanya sertifikat hak merek "HARVEST" yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan Bantal merek "HARVESTLUXURY" milik Saksi Korban sehingga apabila barang tersebut beredar berdampingan akan dapat membingungkan konsumen tentang asal-usul barang.

Bahwa perbuatan Terdakwa Deby Afandi Bin Suhary mengakibatkan omset penjualan bantal milik Saksi Korban Fajar Yuristanto mengalami penurunan penjualan.

Perbuatan Terdakwa Deby Afandi Bin Suhary diatur dan diancam pidana dalam Pasal 100 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Deby Afandi Bin Suhary pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Toko Home Dekor yang beralamatkan di Jl. Kyai H. Ahmad Dahlan No. 48 Kelurahan Pohjentrek Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, *memperdagangkan barang dan/atau jasa dan/atau produk yang diketahui atau patut diduga mengetahui bahwa barang dan/atau jasa dan/atau produk tersebut merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dan Pasal 101*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal saat Saksi Korban Fajar Yuristanto selaku pemilik merek Bantal "HARVESTLUXURY" mencari peralatan rumah tangga di Toko Home Decor pada saat itu menemukan adanya bantal yang dijual dengan merek "HARVEST" kemudian Saksi Korban membuka website Kemenkum HAM RI dan mendapati jika produk bantal merek "HARVEST" pernah didaftarkan di Kemenkum HAM RI oleh Terdakwa Deby Afandi Bin Suhary namun pendaftaran tersebut di tolak.

Bahwa produk bantal dengan merek "HARVESTLUXURY" milik Saksi Korban Fajar Yuristanto bertuliskan "HARVESTLUXURY" dengan warna emas kecokelatan yang terdapat tangkai gandum diantara kedua sisi tulisan dan disertai tulisan HL didalam ikon mahkota yang terletak dibagian atas tulisan "HARVESTLUXURY" sesuai dengan merek yang telah terdaftar sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Merek Nomor Pendaftaran : IDM001064532 Tanggal Penerimaan 09 Mei 2022 untuk uraian barang/ jasa Kelas 20 : bantal, kasur, guling.

Bahwa untuk ciri-ciri bantal dengan merek "HARVEST" yang digunakan oleh Terdakwa yakni terdapat tulisan "HARVEST" yang semua tulisannya berwarna kuning keemasan dengan huruf "S" pada kata "HARVEST" ditulis lebih besar dari lainnya disertai dengan tangkai gandum di sisi kanan dan kiri yang berwarna emas yang selanjutnya merek tersebut digunakan di bagian ujung bantal menggunakan pita berwarna coklat keemasan dan digunakan di plastik pembungkus bantal yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek "HARVESTLUXURY" yang telah terdaftar sebagaimana Sertifikat Merek Nomor Pendaftaran : IDM001064532 Tanggal Penerimaan 09 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Kurniawan Telaumbanua, S.H., M.Hum. selaku Direktur Merek dan Indikasi Geografis untuk barang sejenis dan letak persamaannya terdapat kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan, atau kombinasi antara unsur maupun persamaan bunyi ucapan.

Bahwa untuk sistem pemasaran bantal dengan merek "HARVEST" milik Terdakwa dilakukan sistem reseller dan secara online yang mana untuk reseller saat ini salah satunya adalah Saksi Mukhamad Slamet yang dipasarkan di Toko Home Dekor yang beralamat di Jl. Kyai H. Ahmad Dahlan No. 48 Kelurahan Pohjentrek Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan sedangkan secara online (tiktok, shopee) dengan nama Tiktok yang digunakan Terdakwa yaitu "HARVESTPILLOW" (@harvest.berkah.madani) dan untuk akun shopee Terdakwa yaitu "darisnf".

Bahwa akun email yang Terdakwa daftarkan untuk akun tiktok adalah debyafandi@gmail.com dan untuk akun shopee adalah darisnf@gmail.com dengan nomer handphone yang tertaut di akun tiktok adalah 081357190578 dan untuk akun shopee adalah 085731891911.

Bahwa Terdakwa memperdagangkan bantal dengan merek "HARVEST" yang di perdagangkan tanpa disertai adanya sertifikat hak merek "HARVEST" yang diketahui atau patut diduga memiliki persamaan pada pokoknya dengan bantal merek "HARVESTLUXURY" milik Saksi Korban sehingga apabila barang tersebut beredar berdampingan akan dapat membingungkan konsumen tentang asal-usul barang.

Bahwa perbuatan Terdakwa Deby Afandi Bin Suhary mengakibatkan omset penjualan bantal milik Saksi Korban Fajar Yuristanto mengalami penurunan penjualan.

Halaman 8 dari 85 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa Deby Afandi Bin Suhary diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 63/Pid.B/2024/PN Psr tanggal 11 September 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 63/Pid.B/2024/PN Psr atas nama Terdakwa DEBY AFANDI Bin SUHARY tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi FAJAR YURISTANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi hadir di persidangan untuk memenuhi panggilan sebagai saksi korban sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana terhadap pelanggaran hak merek;
 - Bahwa Saksi memiliki hak merek "HARVESTLUXURY" dimana Saksi dirugikan atas dugaan persamaan pada pokoknya sehubungan dengan hak merek "HARVEST" yang diduga milik Terdakwa;
 - Bahwa Saksi memproduksi bantal, guling, dan kasur dengan merek "HARVESTLUXURY";
 - Bahwa Saksi memiliki legalitas atas merek "HARVESTLUXURY";
 - Bahwa Saksi telah mendaftarkan legalitas atas merek "HARVESTLUXURY" ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham);
 - Bahwa Saksi mendaftarkan merek "HARVESTLUXURY" secara online melalui laman web DGIP Kemenkumham pada tanggal 9 Mei 2022;
 - Bahwa dokumen yang menjadi persyaratan pendaftaran merek "HARVESTLUXURY" pada waktu itu adalah KTP, nomor handphone, dan alamat email;
 - Bahwa semua prosedur pendaftaran merek "HARVESTLUXURY" yang Saksi lakukan pada waktu itu seluruhnya secara online;

Halaman 9 dari 85 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pendaftaran merek milik Saksi disetujui oleh Kemenkumham;
- Bahwa benar sertifikat merek "HARVESTLUXURY" dengan nomor pendaftaran IDM001064532 dan tanggal penerimaan 9 Mei 2022 ialah sertifikat hak merek milik Saksi;
- Bahwa pada hari Minggu, 19 Maret 2023 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi hendak membeli peralatan rumah tangga, karena Saksi dan istri Saksi biasa membeli peralatan rumah tangga di toko HOMEDEKOR yang beralamatkan di Jalan Kyai H. Ahmad Dahlah No. 48, Kelurahan Pohjentrek, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan dan pada waktu istri Saksi hendak membeli karpet, Saksi menemukan bantal dengan merek "HARVEST" yang diduga memiliki persamaan dengan pokoknya dengan bantal yang Saksi produksi dengan merek "HARVESTLUXURY";
- Bahwa kemudian Saksi membeli bantal dengan merek "HARVEST" tersebut dan langsung pulang, setelah itu Saksi mencoba mencari informasi terkait merek "HARVEST" tersebut pada website Kemenkumham dan Saksi mendapati terdapat permohonan merek "HARVEST" yang didaftarkan oleh Terdakwa Deby Afandi pada Kemenkumham namun ditolak oleh Kemenkumham pada tahun 2021;
- Bahwa kemiripan yang Saksi lihat antara bantal merek "HARVEST" dengan bantal merek "HARVESTLUXURY" milik Saksi adalah warna kuning keemasannya, logo, dan pengucapannya, serta ada kemiripan pada pita;
- Bahwa harga yang Saksi beli waktu itu adalah sesuai dengan barang bukti nota pembelian tertanggal 19 Maret 2024 dimana Saksi membeli 1 (satu) bantal merek "HARVEST" di toko HOMEDEKOR dengan harga Rp65.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi melakukan pengecekan pada aplikasi Tiktok dan Shopee, kemudian Saksi menemukan penjualan bantal merek "HARVEST" sesuai dengan bantal merek "HARVEST" yang Saksi beli di toko HOMEDEKOR;
- Bahwa di akun Shopee ada yang menjual bantal merek "HARVEST" dengan username darisnf sedangkan akun Tiktok dengan username @harvestpillow dimana akun tersebut menjual bantal dan guling dengan merek "HARVEST", yang mana bersinggungan dengan Saksi yang juga memproduksi bantal dan guling merek "HARVESTLUXURY";
- Bahwa Saksi tidak menemukan guling dengan merek "HARVEST" di toko HOMEDEKOR, hanya bantal saja;

Halaman 10 dari 85 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak, Saksi hanya menemukan bantal dengan merek "HARVEST" di toko HOMEDEKOR;
- Bahwa pada akun Tiktok, Saksi menemukan ada kata-kata yang membuat Saksi yang akhirnya tergerak melaporkan ke kepolisian ialah salah satunya peringatan yang diposting oleh pemilik akun Tiktok dengan username @harvestpillow, dimana postingan tersebut menjelaskan bahwa waspada "HARVEST" palsu dan di postingan tersebut menyebutkan bahwa merek "HARVESTLUXURY" bukan bagian dari merek "HARVEST ORIGINAL", serta disebutkan pula merek tersebut ("HARVESTLUXURY") sengaja melakukan tindakan plagiat design dan logo yang menyerupai atau palsu, padahal sesuai dengan yang Saksi temukan pada web Kemenkumham merek "HARVEST" tersebut ditolak, sedangkan merek "HARVESTLUXURY" yang Saksi miliki telah didaftar dan disetujui oleh Kemenkumham;
- Bahwa Saksi mengetahui postingan tersebut setelah Saksi menemukan bantal merek "HARVEST" di toko HOMEDEKOR;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah memberikan pernyataan terkait originalitas produk dengan menyebutkan merek "HARVEST" sehingga muncul pernyataan seperti itu oleh akun Tiktok tersebut dengan username @harvestpillow;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan kerjasama, akuisisi, pecah kongsi;
- Bahwa Saksi mulai memproduksi setelah pendaftaran merek "HARVESTLUXURY" Saksi diterima pada tanggal 9 Mei 2022;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa merek "HARVESTLUXURY" yang Saksi daftarkan diterima oleh Kemenkumham melalui pemberitahuan email dimana email tersebut berisi file untuk mengunduh sertifikat merek "HARVESTLUXURY";
- Bahwa Saksi sendiri yang membuat desain logo "HARVESTLUXURY" dengan dibantu finishing oleh adik sepupu Saksi;
- Bahwa merek "HARVESTLUXURY" memiliki arti, yang mana HARVEST berarti panen atau memanen, sedangkan LUXURY berasal dari nama merek Saksi sebelumnya;
- Bahwa sebelumnya Saksi memiliki merek "DAFFALUXURY";
- Bahwa Saksi memasarkan bantal merek "HARVESTLUXURY" hanya ke 1 (satu) orang di Malang dan tidak melakukan pemasaran melalui online;

Halaman 11 dari 85 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memproduksi bantal merek "HARVESTLUXURY" di Desa Ranggeh bersama warga sekitar di bawah naungan Kepala Desa Ranggeh, karena Saksi ingin memberdayakan warga sekitar dengan membuka lapangan pekerjaan;
- Bahwa Saksi melakukan produksi bantal sejak tahun 2020, namun untuk produksi dengan merek "HARVESTLUXURY" baru dimulai tahun 2022;
- Bahwa Saksi melakukan konsultasi ke Kanwil Kemenkumham Provinsi Jawa Timur di Surabaya, Saksi konsultasi bertemu dengan bagian KI yang mana Saksi tidak ingat namanya, kemudian hasil konsultasi tersebut intinya bahwasanya beliau mengatakan merek "HARVEST" memiliki unsur persamaan dengan merek "HARVESTLUXURY" tapi tidak keseluruhan, lalu Saksi bertanya kemana Saksi harus melaporkan ini karena Saksi ingin keadilan atas hak merek yang Saksi miliki, lalu beliau menjawab bisa gugat secara Perdata ke Pengadilan Niaga, bisa juga secara Pidana dengan lapor ke polisi, kemudian Saksi membuat aduan ke Polres Pasuruan Kota;
- Bahwa Saksi sempat melakukan peringatan kepada Terdakwa atas kejadian tersebut dengan cara melakukan publikasi di koran Radar Bromo tertanggal 2 Mei 2023;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa untuk mediasi sebanyak 3 (tiga) kali di Polres Pasuruan Kota;
- Bahwa pada saat mediasi tersebut, Terdakwa mengakui kesalahannya, mediasi yang kedua Terdakwa menawarkan ganti rugi, kemudian mediasi yang ketiga kami tidak menemukan kata sepakat;
- Bahwa Saksi tidak ingat tanggal mediasi, namun terakhir tahun lalu, kemudian setelah adanya penetapan tersangka hendak dilakukan mediasi kembali pada Desember 2023, namun Terdakwa melaksanakan ibadah umroh;
- Bahwa Setelah adanya penetapan Tersangka dan publikasi yang Saksi lakukan di koran Radar Bromo, sepengetahuan Saksi Terdakwa masih memasarkan bantal dengan merek "HARVEST" yang mana pada tanggal 22 Desember 2023 ada pihak yang diduga istri dari Terdakwa memasarkan bantal merek "HARVEST" secara live lalu Saksi yang merekam saat live berlangsung;
- Bahwa Saksi merekam video saat live berlangsung di Shopee pada tanggal 22 Desember 2023 pukul 15.12 WIB;

Halaman 12 dari 85 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penjualan bantal merek "HARVEST" tersebut berpengaruh terhadap penjualan bantal merek "HARVESTLUXURY" milik Saksi karena produksi Saksi menurun ketika Saksi mendapati postingan waspada "HARVEST" palsu tersebut;
- Bahwa terakhir Saksi menemukan bantal merek "HARVEST" kemarin pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024 di toko Bordupat, Kota Malang, kemudian Saksi membelinya sebanyak 2 (dua) bantal yang masing-masing harganya sebesar Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdapat legalitas atas corak pada motif kain bantal merek "HARVESTLUXURY" yang Saksi miliki dimana motif kain tersebut telah Saksi daftarkan pada pencatatan ciptaan sebagaimana Surat Pencatatan Ciptaan nomor EC00202363082 atas nama Saksi sendiri Fajar Yuristanto;
- Bahwa Saksi melakukan pendaftaran pada tanggal 4 Agustus 2023, namun untuk deklaratifnya berbarengan dengan pendaftaran merek yaitu tanggal 9 Mei 2022;
- Bahwa Saksi tidak bisa menghitung nilai penurunan penjualan karena bukan kompetensi Saksi;
- Bahwa biasanya Saksi memproduksi bantal merek "HARVESTLUXURY" sebanyak 1000-1200 per harinya;
- Bahwa biasanya Saksi membutuhkan 13 (tiga belas) tenaga, namun sekarang hanya 6 (enam) tenaga untuk produksi;
- Bahwa Saksi belum pernah melakukan perhitungan keuntungan yang Saksi dapatkan dari produksi bantal merek "HARVESTLUXURY";
- Bahwa Saksi menjual bantal merek "HARVESTLUXURY" kepada *reseller* sejumlah Rp40.500,00 (empat puluh ribu lima ratus rupiah) yang berwarna putih dan Rp41.500,00 (empat puluh satu ribu lima ratus rupiah) yang berwarna hitam;
- Bahwa Saksi menjual ke 1 *reseller* di Malang yang bernama Pak Ical dimana ia memasarkan bantal merek "HARVESTLUXURY" secara online;
- Bahwa terkait harga yang dijual oleh Pak Ical, Saksi tidak pernah menanyakan ke Pak Ical secara langsung, namun di Shopee dijual dengan harga Rp53.000 (lima puluh tiga ribu rupiah) hingga Rp54.000,- (lima puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak tahu ada merek "HARVEST" di pasaran;
- Bahwa Saksi pernah memberitahu Saksi Wahyudi bahwa Saksi hendak mendaftarkan merek "HARVESTLUXURY" dan Saksi Wahyudi menjawab "ga

Halaman 13 dari 85 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eruh aku bro wes ga melu urusan iku bro" (tidak tahu aku bro, sudah tidak ikut urusan itu bro);

- Bahwa Saksi Wahyudi tidak pernah menyebut bahwa di pasaran sudah ada merek "HARVEST" yang dibuat oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana bisa terdapat 3 (tiga) kesamaan pada warna kuning keemasan, logo dan pengucapan, yang jelas Saksi telah mendaftarkan merek "HARVESTLUXURY" dan disetujui oleh Kemenkumham;
- Bahwa Saksi tahu merek "HARVEST" sebelumnya pernah terdaftar namun ditolak setelah Saksi menemukan bantal merek "HARVEST" di toko HOMEDEKOR;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penolakan tersebut terjadi karena sebelumnya sudah ada merek "HARVEST" yang terdaftar atas nama Andrie Wongso pada tahun 2004, dengan kelas yang sama yakni kelas 20;
- Bahwa upaya yang telah Saksi lakukan dalam mengembangkan usaha Saksi adalah dengan promosi, penawaran kepada orang-orang yang sudah kenal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika sampai saat ini affliator Saksi masih ada yang menggunakan konten atau video milik Terdakwa untuk memasarkan produk milik Saksi, karena Saksi tidak punya affliator dan tidak pernah memakai affliator apapun;
- Bahwa di pasaran terdapat bantal yang logonya bertuliskan "HARVESTLUXURY" yang mana ukuran penulisan HARVEST lebih besar dari LUXURY dan ukuran penulisan LUXURY lebih kecil dari HARVEST, dimana hal tersebut tidak sesuai dengan logo yang telah Saksi daftarkan dengan merek "HARVESTLUXURY", namun sedang sedang proses pendaftaran;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa telah memiliki sertifikat dengan merek "HARVESTWAY";
- Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa pendaftaran merek Saksi diterima pada tanggal 19 Maret 2023 dan pada hari yang sama Saksi ke toko HOMEDEKOR, namun niat Saksi ke toko tersebut bukan untuk mencari bantal, melainkan untuk mencari kaca;
- Bahwa setelah menemukan bantal merek "HARVEST", yang Saksi beli di toko HOMEDEKOR tersebut ialah bantal merek "HARVEST" dan Saksi tidak jadi membeli kaca;

Halaman 14 dari 85 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melayani pembelian adalah seorang perempuan dan memberikan nota pembelian;
- Bahwa Saksi melakukan pelaporan ke polisi pada tanggal 21 Maret 2023;
- Bahwa tanggal 21 Maret 2023 Saksi konsultasi ke Kanwil Kemenkumham Provinsi Jawa Timur di Surabaya, dan siang tanggal 21 Maret 2023 Saksi membuat laporan ke Polres Pasuruan Kota;
- Bahwa benar Saksi membuat laporan ke Polres Pasuruan Kota tanpa adanya klarifikasi, somasi atau upaya komunikasi apapun sebelumnya ke Terdakwa karena Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi selain menjual bantal merek "HARVESTLUXURY" juga menjual bantal merek "DAFFALUXURY";
- Bahwa Saksi kenal dengan H. Fauzan, namun tidak ada yang memiliki legalitas atas merek "DAFFA";
- Bahwa Saksi hanya menjual bantal dan guling;
- Bahwa Saksi baru kali ini melaporkan seseorang ke polisi;
- Bahwa pada saat mediasi dengan Terdakwa di Polres Pasuruan Kota, Saksi tidak pernah meminta uang ke Terdakwa sebanyak Rp1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah);
- Bahwa mediasi tersebut tidak berhasil karena tidak menemukan kata sepakat;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengakui kesalahannya dan pada saat mediasi yang kedua, Terdakwa menawarkan ganti rugi sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah meminta ganti rugi kepada Terdakwa, namun Terdakwa yang menawarkan ganti rugi kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak menerima tawaran Terdakwa pada waktu itu karena Saksi ingin dugaan tindak pidana ini dibuktikan dulu sampai proses persidangan di Pengadilan Negeri Pasuruan selesai;
- Bahwa menurut Saksi ada kemiripan, yaitu pada warna kuning keemasan, logo, serta pengucapan;
- Bahwa ide pembuatan logo dan merek dari Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi tidak pernah terinspirasi dari merek milik Terdakwa, Saksi memperoleh ide atau inspirasi dari Saksi sendiri dan Saksi baru mengetahui ada bantal merek "HARVEST" sejak Saksi menemukan di toko HOMEDEKOR di Kota Pasuruan;

Halaman 15 dari 85 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, nota pembelian yang Saksi dapatkan di toko HOMEDEKOR Kota Pasuruan tanpa setempel;
- Bahwa Saksi mengalami penurunan produksi secara drastis semenjak setelah adanya postingan pemilik akun Tiktok "Harvest Pillow" yang menerangkan bahwa bantal merek "HARVESTLUXURY" diklaim palsu dan plagiat;
- Bahwa terkait pecah kongsi Saksi dengan Saksi H. Fauzan, Saksi tidak pernah meminta kompensasi atau ganti rugi sebesar Rp200.000.000,00?
- Bahwa selain bantal merek "HARVESTLUXURY" dan "DAFFALUXURY", Saksi tidak memiliki merek lain;
- Bahwa Saksi ingin hak atas perlindungan hak merek yang Saksi miliki dan Saksi ingin membuktikan siapa yang bersalah dalam permasalahan ini;
- Bahwa berat bantal ukuran jumbo merek "HARVEST" milik Terdakwa maupun bantal ukuran jumbo merek "HARVESTLUXURY" memiliki berat yang sama;
- Bahwa ukuran bantal merek "HARVESTLUXURY" yang dijual ada 2 (dua) ukuran yaitu medium dan jumbo;
- Bahwa antara bantal merek "HARVEST" dengan bantal merek "HARVESTLUXURY" memiliki kualitas yang sama dari segi packaging plastik maupun bantalnya;
- Bahwa sampai saat ini Saksi masih memproduksi bantal merek "HARVESTLUXURY"
- Bahwa sepertinya Saksi menjual bantal merek "HARVESTLUXURY" dari awal bulan Juni 2022, karena Saksi harus order bahan-bahan terlebih dahulu;
- Bahwa sampai saat ini Saksi masih memproduksi bantal merek "DAFFALUXURY" dengan harga Rp44.000,00 (empat puluh empat ribu rupiah) ke *reseller*;
- Bahwa Saksi mendaftarkan merek "DAFFALUXURY" pada September 2020 dan disetujui oleh Kemenkumham pada November 2021;
- Bahwa hubungan Saksi dengan H. Fauzan ialah hubungan kerja, yang mana saat memproduksi bantal "DAFFA" (merek tidak terdaftar) Saksi bagian Marketing, sedangkan H. Fauzan bagian Produksi;
- Bahwa Saksi bekerjasama dengan H. Fauzan dari akhir tahun 2016 sampai dengan tahun 2019;

Halaman 16 dari 85 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya menjual bantal dengan nama "ROBET" milik H. Fauzan dari bulan Oktober-November 2016 sampai dengan bulan Desember 2016, selanjutnya dari bulan Desember 2016 sampai dengan bulan Mei 2019 menjual bantal dengan nama "DAFFA";
- Bahwa pada Mei 2019, Saksi dengan Saksi H. Fauzan telah berhenti bekerjasama karena pada saat penjualan bantal dengan H. Fauzan, di pertengahan ada sales yang Saksi tidak ingat namanya meminta izin kepada Saksi untuk jualan bantal "DAFFA" karena penjualan bantal "ROBET" susah, kemudian Saksi mengizinkan dan ternyata internal dari H. Fauzan sendiri yang menjual ke tetangga, ke saudara tanpa ada kesepakatan dari Saksi yang mana pada saat itu posisi Saksi sebagai marketing atas penjualan bantal "DAFFA", kesalahan kami memang pada saat itu tidak ada perjanjian tertulis, sehingga Saksi agak tersinggung dan memutuskan untuk berhenti bekerjasama dengan H. Fauzan dan akhirnya Saksi mendaftarkan merek "DAFFA" pada tanggal 20 Mei 2021;
- Bahwa semenjak berhenti bekerjasama pada tahun 2019, setelah itu Saksi H. Fauzan punya merek sendiri yaitu "DIFFA";
- Bahwa terakhir bertemu dengan H. Fauzan pada tahun 2019 dan tidak pernah bertemu lagi
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Terdakwa tidak menawarkan untuk mengganti rugi kepada Saksi sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus juta rupiah) melainkan Saksi yang meminta ganti rugi sejumlah Rp12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah) kepada Terdakwa lalu menurunkan nilainya menjadi Rp1.160.000.000,00 (satu milyar seratus enam puluh juta rupiah);
- 2. Saksi ABDUL HAMID dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi Fajar Yuristanto;
 - Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa, Saksi hanya kenal dengan istri Terdakwa yaitu Ibu Daris;
 - Bahwa Saksi mengambil barang di Ibu Daris secara tidak langsung;
 - Bahwa Saksi merupakan pemilik toko HOMEDEKOR;
 - Bahwa barang yang Saksi jual di Toko HOMEDEKOR adalah bantal, kasur, kursi-kursi rotan;
 - Bahwa benar Saksi menjual bantal merek "HARVEST" yang Saksi dapatkan bantal merek "HARVEST" secara online;

Halaman 17 dari 85 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa merek bantal yang Saksi jual di toko HOMEDEKOR adalah bantal merek "HARVEST" dan bantal merek "DAFFA";
- Bahwa Saksi tidak tahu pernah menjual bantal merek "HARVESTLUXURY" atau tidak karena Saksi waktu mengambil barang tidak pernah melihat secara detil tulisan di bawahnya, Saksi hanya melihat tulisan "HARVEST" saja;
- Bahwa Saksi mendirikan toko HOMEDEKOR tersebut mulai tahun 2021, sejak itu juga Saksi menjual bantal merek "HARVEST";
- Bahwa Saksi mendapatkan surat panggilan dari Penyidik bahwa ada dugaan tindak pidana pelanggaran merek. Saksi baru mengetahui ada bantal merek "HARVESTLUXURY" pada saat ditunjukkan di Kepolisian, karena selama Saksi menjual bantal merek "HARVEST" Saksi tidak pernah memperhatikan tulisannya secara detil;
- Bahwa awal mulanya Saksi mencari tahu dimana pabrik yang memproduksi bantal merek "HARVEST" tersebut dengan tujuan mencari harga yang lebih murah, lalu di Facebook Saksi menemukan alamatnya, namun saat Saksi mendatangi lokasi ibu Daris yang terletak di Bujeng, Saksi tidak menemukan bantal merek "HARVEST", melainkan yang Saksi ambil dari lokasi tersebut ialah karpet maroc, bantal beanbag, dan sarung bantal yang ujungnya terdapat nama "HARVEST", dan juga terdapat bantal sofa ukuran 30x40 dengan nama "HARVEST";
- Bahwa sepengetahuan Saksi, bantal merek "HARVEST" memiliki 2 (dua) ukuran medium dan jumbo;
- Bahwa jika dilihat sepintas memang ada kemiripan antara bantal merek "HARVEST" dengan bantal merek "HARVESTLUXURY" dari gambar padinya;
- Bahwa yang menjaga toko Saksi apabila pagi hari yang menjaga adik ipar Saksi, siang hari yang menjaga istri Saksi, dan malam hari yang menjaga Saksi sendiri;
- Apakah tidak semua pembeli diberikan nota, biasanya memberi nota pembelian jika pembeli memintanya;
- Bahwa terhadap nota pembelian tersebut Saksi tidak tahu tulisan yang ada di nota pembelian tersebut adalah tulisan siapa, yang jelas bukan tulisan istri Saksi karena tulisan istri Saksi lebih kecil dari itu dan biasanya Saksi memberikan stempel pada nota pembelian tersebut;
- Bahwa jika sore hari yang menjaga toko HOMEDEKOR ialah antara adik ipar Saksi dan istri Saksi, biasanya kalau pukul 16.00 WIB pada saat

Halaman 18 dari 85 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergantian shift, adik ipar Saksi pulang, istri Saksi yang menjaga toko HOMEDEKOR;

- Bahwa kebanyakan Saksi memakai stempel di nota pembelian, namun juga ada yang Saksi tidak berikan stempel, biasanya tidak Saksi berikan stempel karena lupa meletakkan stempel atau pembeli tidak meminta distempel;
- Bahwa nota pembelian tersebut Saksi beli di toko dan benar bentuknya seperti barang bukti di persidangan;
- Bahwa Saksi mengambil dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan Saksi menjual dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan bisa ditawarkan;
- Bahwa Saksi menjual ukuran jumbo antara Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) atau Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dengan keuntungan Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) atau Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa nama adik ipar Saksi yang menjaga toko HOMEDEKOR pada saat itu adalah Erni Sulistyowati;
- Bahwa kemungkinan besar yang menjaga toko pada pukul 17.00 WIB adalah istri Saksi, karena pada pukul 16.00 WIB adik ipar Saksi pulang;
- Bahwa bantal merek "HARVEST" yang Saksi jual di toko HOMEDEKOR terdapat pita di ujung bantal dan terdapat logo "HARVEST" pada packaging plastik bantal tersebut;
- Bahwa di pertengahan Saksi sudah tidak menjual bantal merek "HARVEST", karena ada yang menawarkan bantal merek lain tanpa perlu Saksi mengambil barang ke lokasi, melainkan orang tersebut yang datang ke toko, salah satunya merek "DAFFA";
- Bahwa Saksi membeli bantal merek "HARVEST" secara online kepada pihak ketiga dimana Saksi memperoleh informasi bahwa pihak ketiga tersebut adalah teman dari Ibu Daris;
- Bahwa Saksi membeli bantal merek "HARVEST" secara online melalui aplikasi Shopee;
- Bahwa ukuran bantal merek "HARVEST" yang dijadikan barang bukti tersebut yang berukuran medium;
- Bahwa pada waktu itu, Saksi membeli bantal merek "HARVEST" melalui pihak ketiga di Shopee sebanyak berapa 10 (sepuluh) bantal merek

Halaman 19 dari 85 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“HARVEST” dan 10 (sepuluh) guling merek “HARVEST” dengan harga Ro39.000,- (tiga puluh sembilan ribu rupiah);

- Bahwa penataan barang di rak, namun selalu Saksi ikat dengan tali, misal ada sisa 5 (lima) bantal Saksi ikat dengan tali, jadi jika ada pembeli baru Saksi ambilkan sesuai kebutuhan;

- Bahwa awal mulanya Saksi hanya menjual bantal merek “HARVEST” lalu di pertengahan jalan Saksi menjual bantal merek lain, namun Saksi tidak ingat bahwa Saksi pernah menjual bantal merek “HARVESTLUXURY”;

- Bahwa Saksi tidak ingat pernah menjual bantal merek “HARVESTLUXURY” tapi sepertinya Saksi pernah melihatnya;

- Bahwa sekitar pertengahan tahun 2021 Saksi kenal dan bertemu dengan ibu Daris;

- Bahwa Saksi kenal Ibu Daris dari anak Saksi yang melakukan pencarian di Facebook, lalu Saksi mendatangi alamat yang Saksi temukan di Facebook tersebut;

- Bahwa Saksi tidak tahu kapan saudari Daris mulai menjual bantal merek “HARVEST”;

- Saksi tidak tahu apakah merek-merek tersebut sudah terdaftar;

- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan ibu Daris saat Saksi mengambil barang di rumahnya yang terletak di Bujeng dan Saksi pernah menanyakan ke saudari Daris mengapa di rumahnya yang terletak di Bujeng tidak terdapat bantal merek “HARVEST” lalu ibu Daris menjawab karena gudangnya terletak di Malang, jadi di rumahnya tidak terdapat bantal merek “HARVEST”;

- Bahwa Saksi tidak ingat menjual bantal merek “DAFFA” sejak kapan, karena Saksi biasanya juga mengambil bantal di toko dengan merek lain dan tidak fanatik dengan merek tertentu;

- Bahwa pada waktu itu istri Saksi pernah mengetahui dari temannya bahwa gudang bantal merek “DAFFA” terletak di Gondangwetan, akhirnya Saksi telusuri dan Saksi beli secara online antara tahun 2022 atau tahun 2023;

- Bahwa pemilik bantal “DAFFA” dari Informasi yang Saksi peroleh dari Facebook, pemilik bantal merek “DAFFA” ialah Saksi Fajar Yuristanto, karena beberapa kali beliau juga mengambil barang dari Saksi;

- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Saksi Fajar Yuristanto;

- Bahwa di toko HOMEDEKOR tersebut tidak terdapat CCTV;

Halaman 20 dari 85 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan terkait nota pembelian tersebut, yang pernah Saksi tanyakan kepada istri Saksi apakah ada orang yang bernama Fajar Yuristanto pernah ke toko HOMEDEKOR, lalu istri Saksi menjawab sepertinya tidak pernah;
 - Bahwa setiap hari adik ipar menjaga toko HOMEDEKOR, karena ia juga memiliki jualan bensin dan blue gas di samping toko HOMEDEKOR;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi di toko HOMEDEKOR masih ada sisa 1 (satu) atau 2 (dua) bantal, tapi Saksi tidak melakukan cek merek apa bantal tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;
3. Saksi MUKHAMAD SLAMET dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Fajar Yuristanto;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan istri Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah memiliki hubungan pekerjaan dengan Saksi Fajar Yuristanto dari pertengahan 2019 hingga pertengahan 2020;
 - Bahwa hubungan pekerjaan mengenai produksi bantal, Bapak Fajar yang memesan bantal pada Bapak Wahyudi, selanjutnya Bapak Wahyudi menyerahkan pekerjaan tersebut kepada Saksi, sehingga Saksi yang memproduksi bantal;
 - Bahwa Saksi terlibat dari pembuatan hingga pengepakan bantal;
 - Bahwa plastik yang merupakan packaging dari bantal tersebut yang terdapat logo mereknya dibuat di tukang sablon, Saksi hanya mengepak;
 - Bahwa ongkos jasa yang Saksi peroleh dari pembuatan bantal milik Saksi Fajar Yuristanto adalah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) untuk 1 (satu) bantal;
 - Bahwa bantal untuk ukuran jumbo yang Saksi buat;
 - Bahwa Saksi Fajar Yuristanto memesan bantal merek "MAGNUM", "DAFFA", dan "SHASA";
 - Bahwa Saksi tidak pernah membuat bantal merek "HARVESTLUXURY";
 - Bahwa Saksi sudah tidak kerja sama dengan Saksi Fajar Yuristanti karena sudah pecah kongsi dan Saksi Fajar Yuristanto membuka produksi bantal sendiri di Desa Ranggeh;

Halaman 21 dari 85 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara langsung Saksi tidak pernah mengetahuinya, hanya saja Saksi pernah mendengar bahwa Saksi Fajar Yuristanto memproduksi bantal merek "HARVESTLUXURY" di Desa Ranggeh;
- Bahwa Saksi tidak tahu sampai saat ini apakah Saksi Fajar Yuristanto masih memproduksi bantal dengan merek "MAGNUM", "DAFFA", dan "SHASA";
- Bahwa selanjutnya Saksi bekerjasama dengan Terdakwa namun tidak secara langsung;
- Bahwa istri Terdakwa memesan bantal kepada Saksi Purwanto, selanjutnya Saksi Purwanto menghubungi Saksi untuk memproduksi bantal tersebut;
- Bahwa Saksi mulai memproduksi bantal milik saudari Daris mulai pertengahan tahun 2020;
- Bahwa Saksi memproduksi bantal milik Terdakwa tersebut sekitar 2000 (dua ribu) sampai dengan 4000 (empat ribu) bantal per bulannya dengan merek "HARVEST";
- Bahwa produksi terjadi dari pertengahan tahun 2020 sampai dengan hari ini, namun yang sekarang sudah berganti merek;
- Bahwa ciri dari bantal merek "HARVEST" yang Saksi produksi ialah terdapat lambang padi di sisi kanan dan kiri yang berwarna keemasan dan terdapat tulisan "HARVEST" dan di bawahnya ada tulisan "INDO PILLOW", serta huruf "S" pada tulisan "HARVEST" nampak lebih besar dari huruf lainnya. Selanjutnya di bagian ujung bantal terdapat pita berwarna keemasan;
- Bahwa bahan baku pembuatan bantal merek "HARVEST" tersebut berasal dari Bapak Purwanto;
- Bahwa ongkos jasa yang Saksi peroleh dari produksi bantal merek "HARVEST" adalah Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bantal merek "HARVEST" tersebut telah memiliki legalitas ataukah belum;
- Bahwa Saksi mendapatkan pita yang terdapat logo "HARVEST" pada ujung bantal tersebut dari Saksi Daris;
- Bahwa Terdakwa dan istrinya memasarkan bantal merek "HARVEST" secara online;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa juga menjual karpet;

Halaman 22 dari 85 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung bantal merek "HARVESTLUXURY" milik Saksi Fajar Yuristanto;
- Bahwa kedua bantal tersebut tidak sama, antara kedua bantal tersebut memiliki perbedaan, pada bantal merek "HARVESTLUXURY" terdapat huruf "HL";
- Bahwa bahan baku antara bantal merek "HARVEST" dengan bantal merek "HARVESTLUXURY" ialah sama;
- Bahwa bantal dengan ukuran jumbo yang pernah Saksi produksi dengan merek "MAGNUM", "DAFFA", dan "SHASA", tidak ada yang berukuran medium;
- Bahwa setelah pecah kongsi dengan Saksi Fajar Yuristanto, Saksi mendapat tawaran dari Saksi Purwanto, yang mana Saksi Purwanto mendapatkan pemesanan dari Saksi Daris;
- Bahwa yang membuat plastik kemasan bantal berlogo "HARVEST" tersebut ialah H. Jaenuri;
- Bahwa Saksi memperoleh corak motif kain pada bantal merek "HARVEST" tersebut dari Saksi Daris;
- Bahwa yang mencetak corak motif kain pada bantal merek "HARVEST" tersebut ialah pabrik;
- Bahwa motif kain tersebut Saksi peroleh dari pabrik melalui Bapak Wahyudi;
- Bahwa Saksi tahu siapa pemilik pabrik yang mencetak corak motif kain pada bantal merek "HARVEST";
- Bahwa Saksi melakukan penimbangan terhadap bantal dimana untuk medium seberat 800 gram dengan ukuran 45 cm x 65 cm, sedangkan untuk jumbo seberat 1070 gram dengan ukuran 50 cm x 70 cm;
- Bahwa benar setelah Saksi mengepak bantal yang Saksi produksi tersebut selanjutnya bantal tersebut divakum;
- Bahwa pita tersebut sebagai pembeda ukuran bantal, bantal ukuran medium memiliki pita berwarna putih dan bantal ukuran jumbo memiliki pita berwarna gelap;
- Bahwa Saksi memproduksi bantal merek "HARVEST" mulai pertengahan tahun 2020 setelah Saksi pecah kongsi dengan Bapak Fajar Yuristanto;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan kepada ibu Daris terkait legalitas merek "HARVEST" maupun siapa yang membuat logo;

Halaman 23 dari 85 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada standar peletakan pita, namun biasanya diletakkan di bagian depan plastik yang berlogo;
- Bahwa Saksi lebih dulu berhenti bekerja sama dengan Saksi Fajar Yuristanto;
- Bahwa Saksi masih memproduksi bantal milik Saksi Fajar Yuristanto pada saat Saksi mendapatkan tawaran untuk memproduksi bantal dari Saksi Daris;
- Bahwa Saksi tidak pernah memproduksi bantal dengan merek "HARVESTLUXURY";
- Bahwa Saksi tidak mempunyai CV, Saksi merupakan pengrajin home industri;
- Bahwa Saksi hingga sampai saat ini Saksi masih memproduksi bantal merek "HARVEST" atas permintaan Saksi Daris, namun yang sekarang sudah berganti merek menjadi "HARVESTWAY" sejak sekitar Februari tahun 2024;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan Saksi Daris mengganti merek dari "HARVEST" menjadi "HARVESTWAY";
- Bahwa sepengetahuan Saksi lebih dulu ada merek "HARVEST" milik ibu Daris. Saksi menerima pesanan bantal merek "HARVEST" dari ibu Daris pada pertengahan tahun 2020, sedangkan sepengetahuan Saksi bantal merek "HARVESTLUXURY" milik bapak Fajar baru ada di tahun 2022;
- Bahwa sewaktu Saksi menerima pesanan dari Saksi Fajar Yuristanto, Saksi produksi per bulannya sekitar 5000 (lima ribu) bantal untuk ketiga merek;
- Bahwa untuk bantal milik Saksi Daris sekitar 2000 (dua ribu) sampai dengan 4000 (empat ribu) per bulannya;
- Bahwa Saksi tahu bahwa sejak tahun 2022 Saksi Fajar Yuristanto memiliki merek "HARVESTLUXURY" dari H. Zaenuri, tempat dimana Saksi Fajar Yuristanto memesan plastik kemasan bantal;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang laris penjualannya di pasaran adalah bantal merek "HARVEST";
- Bahwa pada tanggal 19 Maret 2023 dan 21 Maret 2023, Saksi memproduksi bantal dengan merek "HARVEST";
- Bahwa Saksi memutuskan berhenti bekerjasama dengan Saksi Fajar Yuristanto saat belum memproduksi bantal merek "HARVEST";

Halaman 24 dari 85 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah mendengarnya tapi tidak mengetahui secara langsung permasalahan antara H. Fauzi dengan Saksi Fajar Yuristanto;
 - Bahwa Saksi pernah mendengar Saksi Fajar Yuristanto meminta uang sejumlah Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sehubungan dengan masalah mereka tapi Saksi tidak mengetahui secara langsung dari Saksi H. Fauzan;
 - Bisa Saksi jelaskan hubungan kerjasama Saksi dengan Saksi Fajar Yuristanto ?
 - Bahwa bentuk dari bantal merek "MAGNUM", "DAFFA", dan "SHASA" mirip dengan bantal merek "HARVEST" yang sama-sama Saksi produksi pada waktu itu dari warna emasnya, namun kainnya berbeda;
 - Bahwa H. Fauzan selain jasa pembuatan, beliau juga punya bahan bakunya, sedangkan Saksi masih memperoleh bahan baku dari orang lain;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa penyedia bahan baku untuk memproduksi bantal milik Terdakwa adalah Saksi Wahyudi dan Saksi Purwanto;
4. Saksi WAHYUDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan saudari Daris (istri Terdakwa);
 - Bahwa sejak tahun 2022, dimana pada saat itu kami bertemu dalam acara yang sama;
 - Bahwa Saksi mempunyai hubungan pekerjaan secara langsung dengan Terdakwa yaitu terkait pemesanan bantal merek "TRAVIS";
 - Bahwa Saksi mengenal Saksi Fajar Yuristanto;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Fajar Yuristanto sejak tahun 2016-2017, dimana pada saat itu Saksi Fajar Yuristanto pernah mengontrak di dekat rumah Saksi;
 - Bahwa Saksi Fajar Yuristanto pernah membantu Saksi dalam berusaha seperti mengambil bahan baku silikon, membantu sales Saksi;
 - Bahwa Saksi lebih dulu mengenal Saksi Fajar Yuristanto daripada Terdakwa dan saudari Daris (istri Terdakwa) dan sebelum ada bantal "HARVEST";
 - Bahwa jika Saksi Purwanto mendapatkan pesanan bantal "HARVEST" dari saudari Daris (istri Terdakwa), maka Saksi yang menyediakan kainnya dan sebagai perantara pemesanan silikon, selanjutnya Saksi Abdul Hamid yang membuatkan bantal "HARVEST" tersebut;

Halaman 25 dari 85 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa produksi bantal "HARVEST" tersebut berlangsung sejak tahun 2019;
- Bahwa bantal "HARVEST" tersebut memiliki ciri adanya lambang padi pada sisi kanan dan kiri yang berwarna emas dan terdapat tulisan "HARVEST", yang mana semua tulisan berwarna emas, dan ukuran huruf "S" nya lebih besar dari huruf lainnya. Selanjutnya di bagian ujung bantal terdapat pita berwarna cokelat keemasan dan terdapat logo "HARVEST";
- Bahwa Saksi mengirim kain ke Saksi Abdul Hamid tidak hanya untuk produksi bantal "HARVEST", melainkan bantal merek lain juga;
- Bahwa keuntungan Saksi rata-rata Rp 1.000,00 (seribu rupiah) per bantal;
- Bahwa sepengetahuan Saksi cara pemasaran bantal "HARVEST" ialah secara online;
- Bahwa Saksi juga mengetahui bahwa Saksi Fajar Yuristanto memproduksi bantal d
- Bahwa karena Saksi Fajar Yuristanto pernah menelepon Saksi dengan meminta izin kepada Saksi bahwa Saksi Fajar Yuristanto akan memproduksi bantal "HARVEST";
- Bahwa untuk silikon Saksi Abdul Hamid yang melakukan pemesanan, sedangkan Saksi yang bertanggung jawab sampai mengantarkan ke tempat Saksi Abdul Hamid;
- Bahwa dari awal pemesanan pada tahun 2019 kain pernah berganti, namun seiring perkembangan motif/corak maupun jenis kain sama seperti barang bukti yang diajukan di persidangan ini, serta terdapat ketentuan ketebalan kain 240 gsm (dua ratus empat puluh gramasi) untuk pembuatan bantal "HARVEST";
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena Saksi pernah melakukan cek pada website Kemenkumham bahwa merek "HARVEST" pernah didaftarkan oleh Terdakwa sekitar 4 (empat) kali, namun ditolak;
- Bahwa pendaftaran merek sekitar 4 (empat) kali tersebut diajukan kembali dengan merek yang berbeda;
- Bahwa Saksi tetap menyuplai kain untuk produksi bantal "HARVEST" berdasarkan pemesanan, namun semenjak adanya permasalahan ini Saksi sempat berhenti menyuplai kain dengan menghabiskan stok kain yang ada;
- Bahwa Saksi mendapatkan kain tersebut di CV. Putra Pertama;

Halaman 26 dari 85 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui motif pada kain yang Saksi supply untuk produksi bantal "HARVEST" memiliki legalitas ciptaan atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat design motif pada kain bantal "HARVEST";
- Bahwa jumlah kain yang Saksi kirim ke Saksi Abdul Hamid sebanyak 2.000 (dua ribu) meter hingga 3.000 (tiga ribu) meter, tetapi tidak hanya untuk produksi bantal "HARVEST" saja, melainkan merek lain juga;
- Bahwa Saksi Fajar Yuristanto pernah meminta izin untuk memproduksi bantal "HARVEST" kepada Saksi melalui telepon;
- Bahwa Terdakwa memesan bantal "TRAVIS" secara langsung kepada Saksi pada akhir tahun 2023;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait pembuatan pita yang terdapat pada bantal "HARVEST" tersebut;
- Bahwa rata-rata keuntungan yang Saksi dapatkan ialah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan dari beberapa merek bantal;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai hak atas merek "HARVEST", oleh karenanya Saksi tidak bisa memberikan izin ataupun melarangnya Saksi Fajar Yuristanto;
- Bahwa Saksi Fajar Yuristanto tidak pernah menyampaikan kepada Saksi bahwa ia akan membuat logo yang mirip dengan logo "HARVEST" milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Fajar Yuristanto semenjak beliau bersama anak dan istrinya mengontrak di dekat rumah Saksi yaitu di Dusun Mendalan, Desa Durensewu, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa tidak sampai 1 (satu) tahun, selanjutnya Saksi Fajar Yuristanto bekerjasama dengan Saksi H. Fauzan;
- Saksi mengetahuinya karena sebelumnya Saksi yang mengenalkan Saksi H. Fauzan ke Saksi Fajar Yuristanto;
- Bahwa pekerjaan Saksi H. Fauzan ialah penggilingan silikon bahan baku bantal dan penjualan bantal "ROBET";
- Bahwa Saksi Fajar Yuristanto bekerjasama dengan Saksi H. Fauzan dalam hal memproduksi bantal sekitar 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) tahun;
- Bahwa anak pertama dari Saksi H. Fauzan bernama Robet dan anak keduanya bernama Daffa;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Saksi Fajar Yuristanto dan Saksi H. Fauzan pernah memproduksi bantal "DAFFA";

Halaman 27 dari 85 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Saksi Fajar Yuristanto sebelum adanya bantal "HARVEST" sekitar tahun 2016-2017;
- Bahwa Sekarang Saksi memproduksi bantal "HARVESTWAY" yang dipesan oleh ibu Daris (istri Terdakwa);
- Bahwa Saksi tergabung sebagai anggota ASURBAN;
- Bahwa permasalahan antara Terdakwa dan saudari Daris (istri Terdakwa) dengan Saksi Fajar Yuristanto terkait sengketa merek;
- Bahwa Saksi pernah mendengar mengenai adanya permintaan uang dari Saksi Fajar Yuristanto ke Terdakwa tapi tidak mengetahui secara langsung;
- Bahwa merek yang dimiliki oleh Saksi Fajar Yuristanto ialah "HARVESTLUXURY";
- Bahwa Saksi lebih dulu mengenal Saksi H. Fauzan;
- Bahwa Saksi H. Fauzan telah memproduksi bantal "ROBET" sebelum beliau mengenal Saksi Fajar Yuristanto;
- Bahwa Saksi tidak menyuplai kain ke Saksi H. Fauzan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi PURWANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi Fajar Yuristanto, tetapi Saksi tahu Saksi Fajar Yuristanto sejak tahun 2021, karena Saksi Fajar Yuristanto merupakan kompetitor Saksi dalam menjual bantal;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan saudari Daris (istri Terdakwa) sejak tahun 2019;
- Bahwa Hubungan Saksi dengan Terdakwa dan saudari Daris (istri Terdakwa) ialah terkait pemesanan produksi bantal "HARVEST";
- Bahwa jenis bantal dengan isian silikon;
- Bahwa Saksi bekerjasama dengan Terdakwa dan saudari Daris (istri Terdakwa) terkait pemesanan produksi bantal "HARVEST" sejak tahun 2019;
- Bahwa yang membuat plastik kemasan bantal yang terdapat logo "HARVEST" ialah Saksi H. Jaenuri;
- Bahwa Saksi Daris memesan bantal dengan menghubungi Saksi melalui telepon, selanjutnya Saksi menghubungi Saksi Abdul Hamid untuk melakukan produksi bantal, dan setelah bantal jadi, Saksi mengantarkan

Halaman 28 dari 85 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantal tersebut ke rumah saudari Daris yang beralamatkan di Mbaujeng, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan;

- Bahwa bahan dasar kain untuk memproduksi bantal "HARVEST" kami peroleh dari Saksi Wahyudi;
- Bahwa sekarang kami memproduksi bantal merek "HARVESTWAY", dimana bantal merek "HARVESTWAY" tersebut juga dipesan oleh saudari Daris;
- Bahwa bahan dasar produksi bantal "HARVEST" sama dengan bantal "HARVESTWAY";
- Bahwa Saksi tidak mengetahui harga jualnya;
- Bahwa yang aktif memesan bantal "HARVEST" ialah saudari Daris (istri Terdakwa);
- Bahwa Saksi Daris biasanya memesan bantal sebanyak 50 (lima puluh) buah per harinya;
- Bahwa untuk bantal medium dengan ukuran 45 cm x 65 cm dengan berat 800 (delapan ratus) gram kami jual kepada saudari Daris seharga Rp33.000,00 (tiga puluh tiga ribu rupiah) per bantal, sedangkan bantal jumbo dengan ukuran 50 cm x 70 cm dengan berat 1.100 (seribu seratus) gram kami jual kepada saudari Daris seharga Rp39.000,00 (tiga puluh sembilan ribu rupiah) per bantal;
- Bahwa sejak tahun 2019 yang dipesan bantal berukuran jumbo, selanjutnya setahun berikutnya yang dipesan saudari Daris ialah bantal berukuran medium dan jumbo;
- Bahwa bantal "HARVEST" yang diajukan sebagai barang bukti di persidangan ini ialah bantal "HARVEST" yang Saksi produksi atas dasar pemesanan Terdakwa dan saudari Daris (istri Terdakwa);
- Bahwa sejak tahun 2019 saudari Daris memesan bantal "HARVEST" sudah menggunakan logo "HARVEST" tersebut sebagaimana logo pada bantal "HARVEST" yang diajukan sebagai barang bukti di persidangan ini;
- Bahwa Saksi Daris pernah bercerita langsung kepada Saksi bahwa merek "HARVEST" sudah pernah didaftarkan ke Kemenkumham atas nama Terdakwa, namun ditolak;
- Bahwa sekitar 3 (tiga) merek yang pernah didaftarkan oleh Terdakwa, namun kesemuanya ditolak, yaitu pertama pada tahun 2019 pendaftaran merek "HARVEST HOME & LIVING", kedua pada tahun 2020 pendaftaran merek "HARVEST INDOPILOW", selanjutnya saudari Daris izin kepada

Halaman 29 dari 85 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik merek "HARVEST" yaitu Andrie Wongso, kemudian Andrie Wongso menyuruh saudari Daris untuk berganti nama menjadi "HARVES", yang selanjutnya oleh Terdakwa didaftarkan pada tahun 2021, namun ditolak juga;

- Bahwa Saksi pernah memproduksi bantal "HARVEST HOME & LIVING", "HARVEST INDOPILOW", "HARVES";
- Bahwa rata-rata keuntungan yang Saksi dapatkan dalam memproduksi bantal dari berbagai merek sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) hingga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per bulan;
- Bahwa rata-rata kami memproduksi bantal "HARVEST" sebanyak 4.000 (empat ribu) sampai dengan 4.500 (empat ribu lima ratus) bantal per bulan;
- Bahwa kain yang kami peroleh dari Saksi Wahyudi yaitu sepanjang 50 (lima puluh) meter untuk produksi sekitar 150 (seratus lima puluh) bantal;
- Bahwa kain dengan ketebalan 240 (dua ratus empat puluh) gramasi;
- Bahwa Saksi tidak pernah menghitung secara detail mengenai keuntungan karena keuntungan tersebut dibagi 3 (tiga) dengan Saksi, Saksi Wahyudi, dan Saksi Abdul Hamid;
- Bahwa awal mulanya Saksi yang menawarkan bantal kepada Terdakwa dan saudari daris (istri Terdakwa);
- Bahwa sepengetahuan Saksi bantal tersebut dipasarkan secara online melalui platform Tiktok;
- Bahwa tidak terdapat papan nama toko atau merek bantal yang terpasang di rumah Terdakwa;
- Bahwa pita tersebut dari saudari Daris, namun Saksi tidak mengetahui siapa dan dimana saudari Daris membuat pita tersebut;
- Bahwa pita berwarna silver digunakan pada bantal berukuran medium, sedangkan pita berwarna coklat digunakan pada bantal berukuran jumbo;
- Bahwa Saksi Daris izin kepada pemilik merek "HARVEST" yaitu Andrie Wongso, Saksi ditunjukkan langsung oleh saudari Daris hasil chat beliau dengan Saksi Andrie Wongso;
- Bahwa pada saat tahun 2022, kondisi penjualan bantal "HARVEST" sedang naik daun, yang mana selanjutnya bantal "HARVEST" menggunakan platform Tiktok untuk penjualan dengan strategi marketing yang melibatkan artis-artis;
- Bahwa sekitar tahun 2023 Saksi mengetahui Saksi Fajar Yurianto memproduksi bantal merek "HARVESTLUXURY";
- Bahwa Saksi tergabung sebagai anggota ASURBAN;

Halaman 30 dari 85 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi di pasaran terdapat bantal "DAFFALUXURY";
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak akhir tahun 2019;
 - Bahwa Saksi pertama kali bertemu dengan Terdakwa dan saudari Daris (istri Terdakwa) di rumah mereka, karena Saksi tahu mereka merupakan marketing bantal "DAFFA";
 - Bahwa Saksi juga mengetahui merek "HARVESTWAY" yang didaftar oleh Terdakwa dan diterima oleh Kemenkumham;
 - Bahwa Saksi hanya pernah mendengar, namun tidak mengetahui secara pasti bahwa inspirasi nama "DAFFA" diperoleh dari nama anak dari Saksi H. Fauzan;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Saksi H. Fauzan pernah dimintai uang sejumlah Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) oleh Saksi Fajar Yuristanto tapi Saksi tidak tahu terkait permasalahan apa;
 - Bahwa Saksi Fajar Yuristanto tidak tergabung dalam ASURBAN;
 - Bahwa mulai berdirinya ASURBAN sejak adanya persengketaan merek antara Terdakwa dan Saksi Fajar Yuristanto;
 - Bahwa Informasi dari Terdakwa telah dilakukan upaya kekeluargaan tapi tidak ada kata sepakat, sehingga perkara ini dilanjutkan ke Pengadilan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;
6. Saksi POPPY OCTAVIA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi Fajar Yuristanto;
 - Bahwa Saksi berteman dengan Saksi Daris;
 - Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa, tapi Saksi tahu karena suami dari Saksi Daris;
 - Bahwa Saksi pemilik usaha digital printing yang bernama KEN'Z DIGITAL PRINTING yang beralamatkan di Jalan Letjen S. Parman I Nomor 43, Kelurahan Purwanto, Kecamatan Blimbing, Kota Malang;
 - Bahwa Saksi pernah mendapatkan pemesanan logo dari Saksi Daris mengenai bantal "HARVEST";
 - Bahwa Saksi Daris melakukan pemesanan logo pada pertengahan tahun 2019;
 - Bahwa Saksi Daris melakukan pemesanan logo kepada Saksi sebanyak 2 (dua) kali, yang terakhir pemesanan logo merek "TRAVIS";

Halaman 31 dari 85 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa logo tersebut dominasi berwarna emas, ada 2 (dua) gambar padi di samping kanan dan kiri, serta huruf S pada tulisan "HARVEST" lebih besar dari huruf lainnya;
- Bahwa logo pada bantal "HARVEST" yang diajukan sebagai barang bukti di persidangan ini merupakan logo buatan Saksi;
- Bahwa Saksi membuat logo "HARVEST" tersebut dengan aplikasi coreldraw;
- Bahwa Saksi Daris membuat konsep awal logo "HARVEST" berupa coretan tangan, selanjutnya Saksi yang mematangkan design tersebut;
- Bahwa pemesanan logo, transaksi pembayaran, hingga hasil design tersebut kami lakukan secara online yaitu melalui WhatsApp;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah bertemu langsung dengan Saksi Daris tapi bukan terkait pemesanan logo, melainkan dulu Saksi pernah menjadi reseller dari Saksi Daris, dimana pada saat itu Saksi Daris menjual mangga sebelum Saksi Daris memiliki usaha bantal "HARVEST";
- Bahwa Saksi Daris menyampaikan kepada Saksi bahwa pemesanan logo "HARVEST" tersebut dipergunakan untuk usaha bantal guling miliknya;
- Bahwa Saksi Daris yang menentukan dan memilih komposisi warna dari logo "HARVEST" tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan terkait legalitas merek bantal "HARVEST";
- Bahwa jika pemesan meminta file asli coreldraw, dimana design bisa diedit Saksi berikan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), namun pada saat itu Saksi Daris hanya meminta file berupa gambar (JPG), sehingga Saksi beri harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat pembuatan design logo "HARVEST" terdapat revisi dari Saksi Daris pada font dan pemilihan gambar padi;
- Bahwa gambar padi tersebut Saksi peroleh dari Google, yang kemudian Saksi kombinasikan dengan tulisan dan warna;
- Bahwa semua tulisan yang terdapat di bawah logo "HARVEST" tersebut Saksi peroleh dari Saksi Daris dan Saksi yang membuat designnya;
- Bahwa Saksi Daris hanya memesan logo di tempat Saksi;
- Bahwa Saksi pernah menerima pemesanan logo untuk merek lain, namun Saksi tidak pernah menanyakan legalitas merek pada logo yang Saksi buat, dikarenakan semenjak berdirinya usaha Saksi sejak tahun 2017 rata-rata yang melakukan pemesanan logo ialah UMKM yang menjual makanan;

Halaman 32 dari 85 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ingat jenis jelaskan font apa saja yang Saksi gunakan dalam pembuatan logo "HARVEST", dikarenakan kesemua tulisan yang terdapat pada logo "HARVEST" tersebut menggunakan lebih dari 1 (satu) jenis font;
 - Bahwa logo pada bantal "HARVEST" dan logo pada bantal "HARVESTLUXURY" yang diajukan sebagai barang bukti di persidangan ini, persamaan hanyalah terdapat gambar padi di kanan dan kiri, namun dari segi font, logo, penataan huruf, serta gambar antara keduanya berbeda;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;
7. Saksi DARIS NUR FADHILAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi Fajar Yuristanto;
 - Bahwa saat ini Saksi memiliki usaha menjual bantal, guling, sprei, sarung bantal, karpet, bed cover sejak tahun 2018;
 - Bahwa Saksi menjual bantal "HARVEST" sejak tahun 2019 Saksi mulai menjual bantal "HARVEST";
 - Bahwa Saksi bersama dengan suami Saksi (Terdakwa) yang menjalankan usaha bantal "HARVEST" tersebut;
 - Bahwa sistem pemasaran Saksi ialah sistem reseller dan penjualan secara offline, online manual (WhatsApp, Instagram, Facebook), dan online marketplace (shopee, tiktokshop), Saksi juga menggunakan AdSense serta afiliasi;
 - Bahwa bagian Saksi ialah design/develop product, marketing, tes pasar, perhitungan Harga Pokok Penjualan (HPP), sedangkan bagian suami Saksi ialah mengontrol terkait update stok, bahan baku;
 - Bahwa Saksi yang membuat design logo bantal "HARVEST";
 - Bahwa sebelum memproduksi bantal, terlebih dahulu Saksi menyeleksi nama, alasan Saksi memilih nama "HARVEST" karena terinspirasi dari game online "Harvest Moon", dimana pangsa pasar Saksi juga online dan Saksi suka dengan kata "HARVEST" karena kata tersebut familiar, kemudian "HARVEST" dalam Bahasa Indonesia berarti panen, dimana di Indonesia kata panen identik dengan padi, dan kebetulan Saksi suka dengan ilmu padi yaitu semakin berisi semakin merunduk, serta alasan Saksi memilih warna gold ialah karena warna gold lebih elegan, kemudian Saksi membuat konsep

Halaman 33 dari 85 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

design logonya dengan gambaran tangan dan selanjutnya Saksi meminta tolong saudari Poppy untuk membuatkan logo melalui CorelDraw;

- Bahwa Saksi memulai usaha bantal ini dengan modal yang terbatas, sehingga Saksi menggunakan sistem maklon, dimana Saksi menggunakan jasa Saksi Purwanto untuk memproduksi barang dan Saksi bertemu Saksi Purwanto di tempat sentra pengrajin bantal, guling, kapuk, kasur yang berlokasi di Pandaan;
- Bahwa jika dilihat dari jauh dan tampak luar terlihat mirip karena memiliki warna yang sama dan sama-sama terdapat gambar padi di samping kanan dan kiri tulisan merek, namun jika dilihat dari dekat dan dengan seksama antara bantal "HARVEST" dengan bantal "HARVESTLUXURY" tersebut berbeda pengucapan dan penulisan abjadnya;
- Bahwa lebih dahulu Saksi, Saksi memproduksi bantal "HARVEST" sejak tahun 2019, sedangkan Saksi Fajar Yuristanto memproduksi bantal "HARVESTLUXURY" sejak tahun 2022;
- Bahwa Saksi mulai berjualan melalui Shopee, Tokopedia, Lazada sejak awal tahun 2020, sedangkan melalui Tiktok sejak tahun 2021;
- Bahwa Saksi mengetahuinya sebelum launching atau sebelum bantal tersebut dijual di pasaran, pada saat itu Saksi saksi Purwanto dan Saksi saksi Abdul Hamid datang ke rumah Saksi, mereka berdua menceritakan ke Saksi bahwa Saksi Fajar Yuristanto hendak membuat bantal "HARVEST" yang mana bermula dari permintaan Saksi Fajar Yuristanto kepada Saksi H. Jaenuri untuk membuatkan plastik kemasan bantal "HARVEST", namun setelah Saksi konfirmasi melalui telepon dengan Saksi H. Jaenuri, Saksi H. Jaenuri keberatan dan menolak karena Saksi H. Jaenuri merasa bantal "HARVEST" adalah milik Saksi;
- Bahwa untuk design sama, yang membedakan ialah taglinenya, pada tahun 2019-2021 Saksi menggunakan tagline extraordinary sleep, sedangkan tahun 2021-2022 Saksi menggunakan tagline Indopillow;
- Bahwa usaha Saksi bermula dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang mana pada saat itu belum ada pendampingan, kemudian setelah 2 (dua) tahun kami yaitu pada tahun 2021 kami mendapatkan pendampingan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) yang bernama Tim Satria Emas, dimana kami didampingi oleh Pak Aminoto yang membantu kami untuk administrasi pendaftaran merek, pendaftaran CV, kemudian kami mengganti tagline yang semula "HARVEST

Halaman 34 dari 85 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EXTRAORDINARY SLEEP” menjadi “HARVEST INDOPILOW” dikarenakan pada tahun 2021 kami mendaftarkan merek “HARVEST INDOPILOW”;

- Bahwa pada Februari 2021 Saksi melakukan pendaftaran merek “HARVEST INDOPILOW” dan hasilnya baru diperoleh sekitar April 2022 yang mana kami dapat pemberitahuan bahwa pendaftaran merek “HARVEST INDOPILOW” ditolak;
- Bahwa Saksi dibantu oleh Pak Aminoto, Pak Aminoto melakukan pendaftaran merek “HARVEST INDOPILOW” ke Kanwil Kemenkumham Jawa Timur yang beralamat di Jalan Kayoon, Surabaya;
- Bahwa Saksi tidak ingat dokumen apa saja yang diperlukan pada saat pendaftaran merek “HARVEST INDOPILOW”;
- Bahwa Saksi mendaftarkan merek “HARVEST INDOPILOW” untuk kelas 20;
- Bahwa Saksi mencoba mendaftarkan merek kembali secara online tanpa melalui Pak Aminoto dengan nama yang berbeda yaitu “HARVEST HOME & LIVING” pada kelas 20;
- Bahwa dari surat pemberitahuan penolakan tersebut dijelaskan bahwa merek “HARVEST INDOPILOW” memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek “HARVEST” milik Andrie Wongso dan memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek “INDOPILOW” milik PT. Dinasti yang berlokasi di Sidoarjo;
- Bahwa Saksi dan suami melakukan pengecekan di website Kemenkumham bahwa masa berlaku “HARVEST” dimulai dari tahun 1995 sampai dengan tahun 2005, kemudian diperpanjang dengan masa berlaku dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2025;
- Bahwa setelah kami mengetahui bahwa merek yang Saksi daftarkan memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek “HARVEST” milik Andrie Wongso, selanjutnya suami Saksi mencoba berkomunikasi dengan Saksi Andrie Wongso untuk meminta izin, yang akhirnya kami berhasil komunikasi dengan asisten dari Saksi Andrie Wongso yaitu saudari Sandra, dari saudari Sandra kami mendapatkan informasi bahwa Andrie Wongso hanya mendaftarkan merek “HARVEST” pada kelas 20 namun tidak memproduksi bantal dan guling, kemudian kami izin dan melalui asistennya Saksi Andrie Wongso tidak berkeberatan jika kami menggunakan mereknya sambil memberi ruang kepada kita untuk mendaftarkan merek yang baru;

Halaman 35 dari 85 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tahun 2019-2023 Saksi belum mempunyai legalitas karena keterbatasan keilmuan dan pengetahuan kami dan setelah kami mendapatkan pendampingan dari Disperindag yang membantu kami dalam melakukan pendaftaran merek pun beberapa kali mengalami penolakan dari Kemenkumham, namun sejak 2023 Saksi telah memiliki legalitas merek "HARVESTWAY";
- Bahwa sebelum Saksi menentukan merek Saksi, tentunya Saksi terlebih dahulu melakukan pencarian di Youtube, Facebook, Instagram agar di kemudian hari tidak terjadi gesekan atau masalah dan Saksi tidak menemukan bantal merek "HARVEST" yang dijual di pasaran, sehingga akhirnya Saksi memutuskan menggunakan merek "HARVEST" untuk bantal Saksi;
- Bahwa terakhir Saksi memproduksi bantal "HARVEST" pada akhir tahun 2023, pada saat itu keadaan pasar sepi dikarenakan Tiktok Shop sempat ditutup, sehingga kami hanya menghabiskan sisa stok yang ada;
- Bahwa Saksi memperoleh kontak Saksi Andrie Wongso dari sosial media;
- Bahwa Saksi memesan pita tersebut kepada adik ipar Saksi yang bernama Isa dan kepada seseorang yang bernama Firman;
- Bahwa Saksi memesan pita berwarna putih untuk bantal berukuran medium dan pita berwarna gelap untuk bantal berukuran jumbo;
- Bahwa awalnya corak kain yang kami gunakan untuk memproduksi bantal "HARVEST" tidak seperti sekarang, awal mulanya kami menggunakan corak kain tanpa emboss "HARVEST" keluaran dari pabrik distributor kami yang bernama Eka Tunggal, kemudian kami minta untuk dipatenkan dan jangan jual kain dengan corak yang Saksi gunakan untuk memproduksi bantal "HARVEST" tersebut ke orang lain, sehingga pabrik Eka Tunggal membuatkan corak kain tersebut dengan menambah emboss "HARVEST";
- Bahwa tidak ada upaya menarik barang produksi Saksi setelah Saksi mengalami beberapa kali penolakan pendaftaran merek;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui cetakan lama yang mana tulisan "HARVEST" berada di atas dan lebih besar dari tulisan "LUXURY" yang berada di bawahnya, bukan seperti barang bukti yang diajukan di persidangan ini;
- Bahwa Saksi yang membuat dan mengunggah postingan tersebut di akun tiktok "HARVESTPILLOW" namun postingan yang ditunjukkan tersebut

Halaman 36 dari 85 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah slide kedua, sedangkan slide pertama disitu Saksi menjelaskan bahwa ada penjualan bantal oleh Saksi Fajar Yuristanto yang mana tulisan "HARVEST" berada di atas dan lebih besar dari tulisan "LUXURY" yang berada di bawahnya dan postingan tersebut sudah Saksi hapus;

- Bahwa Saksi membuat postingan tersebut dikarenakan bermula Saksi mendapat banyak komplain dari reseller Saksi bahwa video-video bantal "HARVEST" yang Saksi miliki diambil oleh affliator-affliator yang mana tembusannya ke link produk bantal milik Saksi Fajar Yuristanto dengan tulisan "HARVEST" berada di atas dan lebih besar dari tulisan "LUXURY" yang berada di bawahnya, bahkan ada Saksi di dalam video-video tersebut, serta ada mantan reseller Saksi yang menjual bantal dengan nama "HARVEST" namun ternyata bantal yang dijual sebenarnya ialah bantal "HARVESTLUXURY" milik Saksi Fajar Yuristanto, jadi yang Saksi temui di pasaram ialah bantal "HARVESTLUXURY" namun penulisannya dipisah yaitu "HARVEST" berada di atas dan lebih besar dari tulisan "LUXURY" yang berada di bawahnya, sedangkan merek "HARVESTLUXURY" yang Saksi Fajar Yuristanto daftarkan ke Kemenkumham ialah berupa 1 (satu) kata yang tersambung dan tidak dipisah, sehingga banyak yang merasa hal tersebut adalah bentuk pengelabuhan;
- Bahwa Saksi menggunakan sistem afiliasi yang mana kira-kira Saksi mendapatkan keuntungan sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sampai dengan Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) per bantal;
- Bahwa komposisi logo bantal "HARVEST" milik Saksi antara lain bertuliskan "HARVEST" yang mana huruf S lebih besar dari huruf lainnya, berwarna emas, terdapat gambar padi di samping kiri dan kanan;
- Bahwa yang benar ialah padi, bukan gandum;
- Bahwa Sertifikat merek "HARVEST" sekarang milik suami Saksi Terdakwa Deby Afandi karena ada peralihan merek "HARVEST" kepada suami Saksi Terdakwa Deby Afandi tersebut untuk kelas untuk kelas 20;
- Bahwa pertama kali Saksi memasarkan bantal "HARVEST" bulan Agustus tahun 2019;
- Bahwa Saksi mempromosikan bantal "HARVEST" melalui reseller, pasar offline maupun online;
- Bahwa selain sebagai pembeda, juga sebagai unsur estetika, tujuan Saksi membuat pita tersebut karena ketika orang membeli bantal "HARVEST" milik Saksi, pasti plastik kemasan bantal yang berlogo "HARVEST" tersebut

Halaman 37 dari 85 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuang, jadi Saksi menginginkan ada logo “HARVEST” yang melekat di bantal, untuk itu Saksi membuat pita yang berlogo “HARVEST” yang Saksi letakkan di ujung bantal;

- Bahwa pada saat itu Saksi juga pernah menjual bantal “MARTIEN”, “CHERRY”, “ROYAL SHAFI”, “DAFFA”, selain bantal yang Saksi jual tersebut ada pula merek “HANNA”, “NAURA”, “D-ONE”;
- Bahwa pada saat itu belum ada bantal merek “HARVESTLUXURY”;
- Bahwa sejak 2019 Saksi berjualan bantal “HARVEST” baru ramai pembeli sekitar tahun 2021 ketika Tiktok membuka TiktokShop dan Saksi berjualan melalui TiktokShop, sebelumnya kebanyakan orang-orang hanya menginginkan dan menanyakan bantal “DAFFA”;
- Bahwa Saksi mengetahui “HARVESTLUXURY” mulai dipasarkan mulai tahun 2022;
- Bahwa pada saat tahun 2022 bantal “HARVESTLUXURY” langsung ramai pembeli dan terkenal;
- Bahwa menurut Saksi itu dikarenakan yang menjual bantal “HARVESTLUXURY” adalah mantan reseller Saksi, dan Saksi yang mengajarkan algoritma pada aplikasi Tiktok kepada mantan reseller Saksi, serta mantan reseller Saksi tersebut mempunyai banyak akun online untuk berjualan yang mana sampai 70 (tujuh puluh) lebih etalase, namun kata kunci yang digunakan untuk berjualan bantal “HARVESTLUXURY” ialah “HARVEST ORIGINAL” bukan “HARVESTLUXURY” dan etalase tersebut masih merupakan etalase lama yang mantan reseller Saksi buat untuk berjualan bantal “HARVEST” milik Saksi, sehingga review-review yang ada di etalase tersebut merupakan review mengenai produk bantal “HARVEST” milik Saksi dan banyak video konten Saksi yang terdapat wajah Saksi atau wajah karyawan Saksi digunakan untuk promosi bantal “HARVESTLUXURY”;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa konten-konten yang Saksi buat digunakan oleh reseller bantal “HARVESTLUXURY” karena reseller Saksi banyak yang komplain terkait hal tersebut, sehingga Saksi mengetahuinya;
- Bahwa cara penjualan bantal “HARVESTLUXURY” yang menggunakan konten-konten milik Saksi masih berlangsung sampai sekarang;
- Bahwa penggunaan konten-konten milik Saksi untuk menjual bantal “HARVESTLUXURY” tersebut tanpa izin Saksi;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Saksi Andrie Wongso baik-baik saja karena Saksi terus berupaya berkomunikasi dengan Saksi Andrie Wongso

Halaman 38 dari 85 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi pernah menanyakan apakah merek "HARVEST" milik Saksi Andrie Wongso tersebut bisa Saksi takeover mengingat merek dapat dilakukan peralihan, kemudian Saksi Andrie Wongso tidak keberatan;

- Bahwa sekarang merek "HARVEST" telah beralih menjadi milik suami Saksi, Terdakwa Deby Afandi;
- Bahwa sebelum dilakukannya pelaporan ke Kepolisian tidak ada upaya komunikasi, mediasi, maupun somasi dari Saksi Fajar Yuristanto, walaupun kami tidak saling kenal, tapi teman-teman Saksi Fajar Yuristanto juga teman-teman Saksi, yang mana Saksi berharap sebelumnya ada upaya komunikasi terlebih dahulu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, mediasi setelah adanya laporan polisi tersebut telah dilakukan sebanyak 5 (lima) kali yaitu 3 (tiga) kali di Polres Pasuruan Kota dan 2 (dua) kali di luar;
- Bahwa pada mediasi keempat Saksi datang ke Polres Pasuruan Kota mengantarkan suami, namun Saksi tidak masuk ke ruangan karena Saksi belum ditetapkan jadi Tersangka, kemudian pada mediasi kelima, Saksi hadir dan ikut masuk ke ruangan karena Saksi telah ditetapkan jadi Tersangka;
- Bahwa dalam prosesnya terdapat permintaan uang ganti rugi dari Saksi Fajar Yuristanto kepada suami Saksi;
- Bahwa hasil mediasi pertama di Polres Pasuruan Kota ada 5 (lima) poin, yaitu (1) Tidak boleh memproduksi, (2) Boleh jualan bantal "HARVEST" tapi harus mengambil dari Saksi Fajar Yuristanto, (3) Kalau memang masih berjualan bantal "HARVEST" boleh saja, asalkan Saksi Fajar Yuristanto mendapatkan royalti, (4) Meminta maaf melalui media, (5) Meminta ganti rugi, selanjutnya hasil mediasi kedua di Pazz Garden meminta ganti rugi sejumlah Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah) dengan ancaman kalau tidak tidak dibayar, maka Saksi dijadikan Tersangka juga, kemudian hasil mediasi ketiga di Cafe juga meminta ganti rugi sejumlah Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah), selanjutnya mediasi keempat di Polres Pasuruan Kota, suami Saksi (Terdakwa) menawarkan ganti rugi sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) namun ini bukanlah uang pengakuan, kami anggap ini uang buang sial, dan terakhir hasil mediasi kelima di Polres Pasuruan Kota Saksi Fajar Yuristanto menyebutkan meminta ganti rugi kepada suami Saksi (Terdakwa) sejumlah Rp1.160.000.000,00 (satu miliar seratus enam puluh juta rupiah);

Halaman 39 dari 85 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada yang pernah berkata “ini kan bukan perkara nyawa, sudah bayar saja”;
- Bahwa Saksi pernah menyampaikan kepada pihak Saksi Fajar Yuristanto bahwa pemilik merek “HARVEST” ialah Saksi Andrie Wongso;
- Bahwa Penulisan dan pengucapan berbeda, jenis font “HARVEST” lebih feminim;
- Bahwa ada yang menyarankan Saksi untuk mencoba mendaftarkan kembali mereknya dengan ditambahkan 1 (satu) kata namun jangan dipisah atau tanpa spasi, akhirnya Saksi mendaftarkan merek “HARVESTWAY” dan disetujui oleh Kemenkumham;
- Bahwa sekarang merek “HARVEST” telah beralih ke suami Saksi dari tanggal 11 Agustus 2005 sampai dengan 11 Agustus 2025;
- Bahwa Saksi pernah mengetahuinya karena sudah menjadi rahasia umum di kalangan pengrajin bantal;
- Bahwa Saksi pernah berjualan bantal “DAFFA” milik H. Fauzan;
- Bahwa pada tahun 2018 Saksi berjualan bantal “DAFFA”;
- Bahwa pada saat itu Saksi H. Fauzan yang mengantarkan bantal “DAFFA” ke rumah Saksi bersama anak keduanya yang bernama “DAFFA”;
- Bahwa Saksi H. Fauzan juga pernah bercerita bahwa bantal “ROBET” yang ia produksi juga berasal dari nama anak pertamanya yaitu “ROBET”;
- Bahwa pada waktu itu Saksi H. Fauzan tidak mengantar bantal “DAFFA” lagi ke Saksi dengan alasan overload, oleh karena itu selanjutnya Saksi memproduksi bantal “HARVEST” sendiri, kemudian Saksi H. Fauzan menawarkan bantal kembali namun berbeda nama yaitu bantal “DIFFA”, lalu Saksi menanyakan bantal “DAFFA” sekarang bagaimana, kemudian Saksi H. Fauzan menjawab bantal “DAFFA” sudah milik Saksi Fajar Yuristanto;
- Bahwa Saksi pernah mendengar langsung pada saat Saksi H. Fauzan memberikan keterangan di depan wartawan yang bertempat di depan Lobby Pengadilan Negeri Pasuruan Saksi H. Fauzan pernah diminta sejumlah uang sebanyak Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) oleh Saksi Fajar Yuristanto;
- Bahwa Saksi sudah mendapatkan sertifikat merek “HARVESTWAY”;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui bahwa atas kejadian ini Saksi Fajar Yuristanto pernah melakukan peringatan dengan mempublikasikannya di Koran Radar Bromo;
- Bahwa dalam sehari Saksi memproduksi sekitar 100 (seratus) bantal;

Halaman 40 dari 85 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sementara ini masih memproduksi bantal "HARVESTWAY" menghabiskan plastik yang sudah tercetak;
- Bahwa pada tanggal 19 Maret 2023 Saksi masih memproduksi bantal "HARVEST" sampai akhir tahun 2023;
- Bahwa Saksi masih memproduksi bantal "HARVEST" karena Saksi merasa bantal "HARVESTLUXURY" dengan bantal "HARVEST" berbeda;
- Bahwa Saksi Purwanto mengirimkan bantal "HARVEST" ke rumah Saksi, jadi pengiriman bantal dari rumah Saksi;
- Bahwa kalau Saksi melihat Saksi Fajar Yuristanto juga memiliki akun Instagram dan Tiktok namun tidak terlalu aktif dalam penjualan online dan sepengetahuan Saksi tidak buka affiliate;
- Bahwa saat ini Saksi masih memproduksi bantal "HARVESTWAY";
- Bahwa kedepannya Saksi akan memproduksi bantal "HARVEST" kembali;
- Bahwa pada saat Saksi menjual bantal "DAFFA", bantal "DAFFA" masih milik Saksi H. Fauzan;
- Bahwa Saksi Slamet memperoleh bantal dari reseller Saksi yang bernama Indri, sedangkan yang membeli langsung kepada Saksi hanya karpet, sarung bantal;
- Bahwa Saksi Slamet telepon Saksi, Saksi Slamet minta tolong disampaikan bahwa nota pembelian yang diperoleh Saksi Fajar Yuristanto pada saat membeli bantal "HARVEST" di toko HOMEDEKOR tersebut bukan tulisan istri Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli AUGUSTIWAN MUHAMMAD, S.H., M.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli ditunjuk sebagai Ahli untuk memberikan keterangan ahli dalam perkara ini berdasarkan Surat Perintah Nomor HKI.4-KI.06.08.02-1683 yang dikeluarkan oleh Direktur Merek dan Indikasi Geografis;
 - Bahwa Tahun 2000 Ahli lulus S-1 Hukum pada Universitas Islam Indonesia, kemudian Tahun 2020 Ahli lulus S-2 pada Universitas Pamulang;
 - Bahwa Ahli bekerja di kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai

Halaman 41 dari 85 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Psr



Pegawai Negeri Sipil (PNS), dimana sejak tahun 2002-2004 sebagai Kepala Seksi Permohonan dan Klasifikasi Barang dan Jasa pada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, kemudian pada tahun 2004-2010 sebagai Kasi Sertifikasi dan Publikasi pada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, dan tahun 2016 sampai sekarang di bagian Seksi Pertimbangan Hukum dan Litigasi pada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis;

- Bahwa Tugas Ahli di Seksi Pertimbangan Hukum dan Litigasi ialah memberikan pendapat hukum secara lisan dan tertulis, di depan persidangan ataupun di luar persidangan termasuk kepada Kepolisian dan Pihak Ketiga lainnya sepanjang hukum di bidang hukum merek dan Ahli bertanggung jawab kepada atasan Ahli Kasubdit Pelayanan Hukum dan Direktur Merek dan Indikasi Geografis, dan wilayah kerjanya meliputi seluruh Indonesia, serta memberikan keterangan untuk keperluan riset atau pendidikan sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan Pasal 783 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

- Bahwa berdasarkan Undang-Undang 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis jo. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan sebagaimana aturan pelaksanaannya yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 67 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek, dalam hal proses permohonannya persyaratannya dinyatakan lengkap, jika telah memenuhi: (1) identitas, (2) contoh label (berhubungan dengan jenis barang/ jasa, (3) bukti pembayaran, kemudian Menteri mengumumkan Permohonan dalam Berita Resmi Merek selama 2 (dua) bulan, setelah (2) bulan tidak ada keberatan dari pihak ketiga, akan ada pemeriksaan substantif yang dilakukan oleh Pemeriksa yang diangkat oleh Menteri dan diberi wewenang penuh untuk mendaftar atau menolak Merek dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari jika tidak ada keberatan, selanjutnya setelah proses tersebut dianggap didaftar, maka akan terbit sertifikat Merek selama kurang lebih 30 (tiga puluh) hari, apabila dalam proses tersebut diusulkan ditolak oleh Pemeriksa, maka Pemohon akan diberi hak menjawab atau tanggapan selama jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, tetapi apabila tanggapan atas usul tolak tersebut ditolak secara definitif oleh Pemeriksa, maka upaya hukum selanjutnya adalah banding di internal di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual;



- Bahwa perlindungan merek (setelah terdaftar dalam Daftar Umum Merek) dilindunginya dihitung berlaku surut sejak tanggal penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Undang-Undang No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Berlakunya perlindungan hukum atas merek selama jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dihitung sejak tanggal penerimaan;
- Bahwa sebagaimana Undang-Undang No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Suatu merek mendapatkan perlindungan hukum jika merek tersebut telah terdaftar lebih dahulu dalam Daftar Umum Merek dan mempunyai sertifikat Merek. Perlindungan hukum tersebut diberikan selama jangka waktu 10 (sepuluh) tahun, dimana ia mempunyai hak eksklusif dapat mengalihkan merek ke pihak lain dan dapat melaporkan tindak pidana/pelanggaran di bidang merek terhadap merek tidak terdaftar;
- Bahwa implementasi dari perlindungan hukum pemilik merek terdaftar adalah melarang pihak lainnya yang tanpa persetujuannya atau izin dari pemilik merek/penerima hak eksklusif menggunakan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek miliknya yang telah terdaftar tersebut. Pihak yang dirugikan adalah pemilik merek terdaftar yang telah diberi hak eksklusif oleh negara untuk menggunakan sendiri merek tersebut atau memberi izin kepada pihak lain untuk memakainya dalam kegiatan produksi dan/atau perdagangan;
- Bahwa sebagaimana Undang-Undang No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Merek tidak dapat didaftar jika: a. bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum; b. sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya; c. memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis; d. memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi; e. tidak memiliki daya pembeda; dan/atau f. merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum. (Pasal 20);
- Bahwa sedangkan, permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan: Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau jasa sejenis; Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis; Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau Indikasi Geografis terdaftar. Selain itu, Permohonan dapat ditolak jika diajukan oleh pemohon yang beriktikad tidak baik. (Pasal 21);

- Bahwa dalam hal persyaratan tersebut dinyatakan tidak lengkap, Pemohon diberi tambahan waktu selama 30 (tiga puluh) hari untuk melengkapi, namun apabila dalam jangka waktu tersebut Pemohon tidak dapat melengkapi persyaratan, permohonan tersebut dianggap ditarik kembali;

- Bahwa dalam proses pemeriksaan terdapat usul penolakan oleh Pemeriksa dan Pemohon akan diberi hak menjawab atau tanggapan selama jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, tetapi apabila tanggapan atas usul tolak tersebut ditolak secara definitif atau adanya putusan tolak definitif oleh Pemeriksa, maka upaya hukum selanjutnya adalah banding ke Komisi Banding Merek dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal putusan tolak definitif;

- Bahwa Lembaga yang berwenang mengeluarkan Sertifikat Merek Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

- Bahwa yang dimaksud *first to file* adalah perlindungan hukum akan diberikan kepada pendaftar merek pertama atau pemilik merek yang telah mendaftarkan lebih dahulu ke DJKI dengan adanya merek pembanding yang barang/ jasanya berada dalam kelas yang sama, dimana perlindungan hukum atas merek di Indonesia menganut sistem first to file;

- Bahwa sesuai di Daftar Umum Merek atas putusan Pemeriksa, benar ada permohonan merek "HARVESTLUXURY" oleh Fajar Yuristanto dan diterima, sedangkan untuk merek "HARVEST" yang diajukan oleh Terdakwa Deby Afandi ditolak, karena merek "HARVEST" tersebut telah didaftarkan lebih dahulu oleh pihak lain, namun terakhir saat kami melakukan pengecekan di Daftar Umum Merek, merek "HARVEST" tersebut telah dialihkan kepada pihak lain;

- Bahwa pemilik pertama merek "HARVEST" dengan logo berlukisan pohon padi ialah Andrie Wongso dalam kelas 20 pada tahun 2004 dan sudah dialihkan ke pihak lain yaitu Deby Afandi yang mana pada tanggal 24 September 2024 disetujui adanya pengalihan;

Halaman 44 dari 85 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana Pasal 41 Undang-Undang No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Hak atas Merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan karena: a. pewarisan; b. wasiat; c. wakaf; d. hibah; e. perjanjian; atau f. sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan;
- Bahwa pada tanggal 24 November 2023 belum adanya pengalihan hak atas merek "HARVEST" dan masih terdaftar atas nama Andrie Wongso sejak 20 Desember 2004 dan perlindungan hukum tersebut masih berlaku sampai sekarang;
- Bahwa suatu merek diakui perlindungan hukumnya jika telah memiliki Sertifikat Merek, oleh karenanya barang/ jasa yang beredar, diproduksi, atau diperdagangkan harus sesuai dengan yang terdaftar pada Sertifikat Merek tersebut;
- Bahwa Ahli pernah melihat logo "HARVEST" milik Andrie Wongso dan logo tersebut berbeda dengan logo pada "HARVEST" yang diperdagangkan Deby Afandi;
- Bahwa apabila permohonan merek telah ditolak definitif dan tidak dilakukan upaya hukum apapun, Pemohon tidak diperkenankan dan tidak mempunyai hak atas merek untuk memperdagangkan barang/ jasanya tersebut;
- Bahwa pemilik merek terdaftar bisa dimungkinkan melaporkan suatu tindak pidana terhadap merek yang tidak terdaftar, dalam hal ini merek tidak terdaftar tersebut beredar dalam pasaran atau diperdagangkan;
- Bahwa bantal "HARVEST" mempunyai persamaan pada pokoknya dengan bantal "HARVESTLUXURY", dalam hal ini "HARVESTLUXURY" merupakan merek yang lebih dahulu terdaftar yang mana dimungkinkan untuk melaporkan suatu tindak pidana terhadap merek yang tidak terdaftar;
- Bahwa berdasarkan bukti yang diajukan di persidangan merek tidak terdaftar "HARVEST" mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar "HARVESTLUXURY" daftar nomor IDM0001064532 untuk barang sejenis dan letak persamaannya terdapat kesan adanya persamaan, dari segi nama, kata, huruf, logo, gambar, maupun susunan warna yang mana dapat dikategorikan melakukan tindak pidana Merek sebagaimana diatur dalam Pasal 100 ayat (2) jo. Pasal 102 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang terdapat dalam merek tersebut

Halaman 45 dari 85 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga apabila barang tersebut beredar berdampingan akan dapat membingungkan konsumen tentang asal-usul barang;

- Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan "persamaan pada pokoknya" adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara Merek yang satu dengan Merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam Merek tersebut. Sedangkan, yang dimaksud "persamaan pada keseluruhannya" adalah persamaan pada keseluruhannya atas suatu merek adalah baik tulisan maupun bentuknya sama persis atau tidak ada daya pembeda dengan merek terdaftar maupun dengan merek pembanding dalam hal ini merek tidak terdaftar;
- Bahwa adanya kemiripan yang dianggap sebagai meniru merek yang sudah terdaftar yaitu dari segi susunan warna, huruf, nama, kata, dua atau lebih kombinasi antara unsur yang terdapat pada merek tersebut;
- Bahwa menurut pendapat Ahli, tidak ada korelasi antara keduanya, karena antara Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah berbeda karena diatur dengan undang-undang tersendiri;
- Bahwa sebagai ahli, kami berkesimpulan seharusnya yang beredar di pasaran ialah barang/ jasa dengan logo sesuai Sertifikat Merek, sehingga jika dalam hal ini telah dilakukan pengalihan hak merek, maka barang/ jasa dengan logo yang diperdagangkan di pasaran harus sesuai dengan Sertifikat Merek sebagaimana yang telah terdaftar di awal oleh pemilik Merek pertama atau terdahulu;
- Bahwa tindak pidana tersebut memenuhi unsur Pasal 100 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dikarenakan adanya persamaan pada pokoknya;
- Bahwa pemilik merek yang telah mendaftarkan lebih dahulu ke DJKI dan penerimaannya sesuai persyaratan itulah yang akan mendapatkan perlindungan hukum;
- Bahwa pertanggungjawaban keilmuan sesuai ketentuan Undang-Undang sebagai bahan rujukan kami dalam hal ini Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual melakukan proses pemeriksaan pada permohonan merek oleh Pemeriksa yang sudah diangkat langsung oleh Menteri dan

Halaman 46 dari 85 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai hak eksklusif untuk mendaftarkan atau menolak Merek. Selain itu, dalam pertanggungjawaban keilmuan tersebut, kami diberi pelatihan oleh Pimpinan baik dalam negeri maupun luar negeri;

- Bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang, persamaan kata dan bunyi pengucapan merupakan hal yang dominan untuk menolak suatu merek;
- Bahwa hal tersebut merupakan wewenang penuh Pemeriksa dalam mendaftarkan atau menolak Merek dan adanya tambahan kata tersebut lebih dominan daripada kata "HARVEST" yang ada di depannya. Sedangkan, menurut pendapat Ahli untuk "HARVEST INDOPILOW" kata "INDOPILOW" menunjukkan jenis barang, yang mana jenis barang tidak dapat dijadikan daya pembeda atau suatu merek yang berdiri sendiri;
- Bahwa karena terdapat adanya daya pembeda, bisa juga dimungkinkan suatu merek dapat diterima walaupun berada dalam kelas yang sama namun berbeda jenis barang;
- Bahwa termasuk delik aduan perbuatan yang diancam pidana pada Pasal 100 ayat (2) jo. Pasal 102 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
- Bahwa suatu barang/jasa yang diperdagangkan di pasaran harus terdaftar dalam Daftar Umum Merek dan mempunyai sertifikat Merek dan sebagai pemilik Merek terdaftar yang mempunyai hak eksklusif dapat melaporkan adanya suatu tindak pidana pelanggaran merek terhadap merek yang tidak terdaftar;
- Bahwa Ahli telah mengetahuinya karena Ahli melakukan pengecekan di Daftar Umum Merek terlebih dahulu baik mengenai merek "HARVEST" maupun merek "HARVESTLUXURY";
- Bahwa kapasitas Ahli dihadirkan untuk memberikan keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan pada Kepolisian terkait pelaporan dari pemilik merek "HARVESTLUXURY";
- Bahwa sesuai dengan sistem di Indonesia yang menganut *first to file*, maka yang dilihat lebih dahulu ialah pendaftar merek pertama yang telah memiliki sertifikat merek terlebih dahulu, selanjutnya jenis barang, dan kami hanya membandingkan dengan kelas yang sama yaitu kelas 20;
- Bahwa Merek "HARVEST" telah didaftarkan oleh Andrie Wongso pada tanggal 11 Agustus 2005 dan perpanjangannya telah dilakukan perpanjangan sampai dengan 11 Agustus 2025, sedangkan merek "HARVESTLUXURY"

Halaman 47 dari 85 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah didaftar oleh Fajar Yuristanto pada tanggal 9 Mei 2022 yang masa berlaku perlindungannya sampai dengan 9 Mei 2032;

- Bahwa suatu merek dapat dialihkan jika merek tersebut masih terdaftar dan masa perlindungannya masih berlaku dan masa perlindungan tersebut masih berlaku kepada penerima pengalihan hak merek;
- Bahwa biaya PNBP permohonan pendaftaran merek Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pemilik merek tentu saja yang memiliki merek terdaftar dan telah mempunyai perlindungan;
- Bahwa yang dimaksud itikad baik ialah pemilik Merek yang belum terdaftar namun didaftarkan oleh pihak lain;
- Bahwa ketika permohonan pendaftaran merek ditolak, pemohon dapat mengajukan permohonan kembali tentunya dengan nama berbeda, sehingga ada daya pembedanya;
- Bahwa sehubungan dengan laporan pidana dalam perkara ini, perbuatan tersebut dapat dikategorikan pelanggaran atau tindak pidana sesuai ketentuan Pasal 100 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
- Bahwa karena adanya persamaan pada pokoknya yaitu kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara merek yang satu dengan merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek tersebut sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan penjelasan Pasal 21 ayat (1) UU No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
- Bahwa persamaan pada pokoknya terletak pada persamaan bunyi, kombinasi logo atau gambar, warna, dan dominan kata depan yaitu "HARVEST";
- Bahwa pemeriksa yang mempunyai hak eksklusif untuk mendaftarkan atau menolak pendaftaran merek harus mengikuti pelatihan dan proses berjenjang untuk diangkat oleh Menteri sebagai Pemeriksa, Ahli pernah mengikuti pelatihan tersebut ada aturan secara khusus yang mengatur mengenai indikator sesuai SOP, Petunjuk Pelaksana, Petunjuk Teknis, Permenkumham, atau Undang-Undang;

Halaman 48 dari 85 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permohonan pendaftaran merek yang ditolak tidak pernah ada perlindungan. Yang mendapatkan perlindungan hukum ialah merek yang telah terdaftar dan diterima oleh Kemenkumham;
- Bahwa Gugatan pembatalan merek tersebut dapat diajukan ke Pengadilan Niaga;
- Bahwa yang lebih dominan ialah persamaan bunyi dan persamaan kata;
- Bahwa tergantung mana yang lebih dominan, persamaan logo atau persamaan kata;
- Bahwa tentunya ada persamaan pada pokoknya yang terletak pada persamaan bunyi, kombinasi logo atau gambar, warna, dan dominan kata depan yaitu "HARVEST";

2. Ahli Dr. PRIJA DJATMIKA, S.H., M.S. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 100 ayat (2) UU Merek dan Indikasi Geografis meliputi unsur subyektif: dengan sengaja. Unsur-unsur obyektif: (1) Pelakunya: setiap orang (orang perseorangan/korporasi); (2) Caranya: dengan tanpa hak (melawan hukum). (3) Perbuatannya: a. memproduksi dan/ atau b. memperdagangkan barang; c. dengan menggunakan merek terdaftar milik pihak lain secara tanpa hak, tanpa seijin pemilik merek terdaftar; d. yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek yang terdaftar untuk barang/ jasa sejenis (minimal 75%);
- Bahwa karena Terdakwa mengetahui bahwa HARVESTLUXURY sama-sama memproduksi bantal dan merek HARVESTLUXURY telah terdaftar di Kemenkumham serta mempunyai sertifikat Merek, dimana pemilik sertifikat Merek mempunyai hak eksklusif (hak mutlak yang dimiliki oleh pemilik Sertifikat Merek) yaitu orang lain boleh memakai merek tersebut jika pemilik sertifikat Merek telah mengizinkannya, sehingga jika tanpa ada izin dari pemilik Sertifikat Merek, maka perbuatan tersebut merupakan tindak pidana;
- Bahwa prinsip UU Merek dan Indikasi Geografis ialah aktif pendaftar, jika merek telah terdaftar dan mempunyai Sertifikat Merek, maka pemilik Sertifikat Merek mempunyai hak eksklusif, sehingga pihak lain tidak boleh memasarkan barang/jasa tanpa seizinnya, namun apabila mereknya sudah ditolak, ia boleh saja menggunakan merek lain, tetapi tidak boleh sama dengan merek terdaftar;
- Bahwa indikator persamaan pada pokoknya minimal memiliki persamaan 75%, Yang dapat menilai indikator tersebut ialah Ahli;

Halaman 49 dari 85 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 100 ayat (2) jo. Pasal 102 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dimana Terdakwa memproduksi dan memperdagangkan bantal HARVEST miliknya yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek HARVESTLUXURY milik Pelapor yang telah terdaftar dan memiliki Sertifikat Merek untuk barang sejenis;
- Bahwa yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana seseorang Dalam konteks merek yaitu jika telah mendapat izin dari pemilik merek untuk menggunakan mereknya;
- Bahwa pihak yang paling bertanggung jawab terhadap terjadinya suatu tindak pidana adalah pihak yang perbuatannya memenuhi semua unsur tindak pidana yang dilanggarnya (menurut Simon dan Van Bamellen). Berdasarkan fakta-fakta yang ada dalam kronologis perkara ini, pihak yang perbuatannya memenuhi unsur tindak pidana dalam Pasal 100 ayat (2) UU Merek dan Indikasi Geografis tersebut, adalah Sdr. DEBY AFANDI dan istrinya yang bernama Sdri. DARIS NUR FADHILAH yang dalam usaha bersama telah bersama-sama memproduksi dan mengedarkan serta memperjual belikan atau memperdagangkan bantal Merek HARVEST (milik Terlapor) yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek HARVESTLUXURY milik Pelapor, yang sudah terdaftar nomor IDM0001064532 untuk barang sejenis dan letak persamaannya terdapat kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan, atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, sehingga terhadap Sdr. DEBY AFANDI dan istrinya yang bernama Sdri. DARIS NUR FADHILAH dapat dikategorikan telah melakukan tindak pidana Merek secara bersama-sama, sehingga dapat dituntut pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 100 ayat (2) jo Pasal 102 UU Merek dan Indikasi Geografis jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP, karena merupakan suatu tindak pidana yang sudah selesai (voldtooid);
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ada dalam perkara ini, serta keterangan ahli AUGUSTIWAN MUHAMMAD, S.H., M.H., maka dalam perkara ini terdapat perbuatan melawan hukum dalam sifat hukum pidana (wederrechtelijkheid) karena terdapat perbuatan materiil (materiele feit) yang memenuhi semua unsur tindak pidana (bestandeleen delict) sebagaimana diatur dalam Pasal 100 ayat (2) UU Merek dan Indikasi Geografis

Halaman 50 dari 85 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli merupakan Ahli di bidang hukum pidana;
- Bahwa indikator persamaan pada pokoknya minimal memiliki persamaan 75% tersebut menurut pendapat Ahli Hak Kekayaan Intelektual di dalam praktek persidangan;
- Bahwa dalam Pasal 100 ayat (2) UU Merek dan Indikasi Geografis terdapat unsur-unsur perbuatan pidana yang bersifat kumulatif dan alternatif, dimana yang merupakan unsur alternatif ialah barang dan/atau jasa, sedangkan yang merupakan unsur kumulatif (semua unsur harus terpenuhi) ialah setiap orang (orang perseorangan/ korporasi); dengan tanpa hak; menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya; dengan merek terdaftar milik pihak lain; untuk barang/ jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan;
- Bahwa mens rea dalam hukum pidana ialah sikap batin jahat, bentuk dari mens rea itu sendiri ialah kesalahan, kesalahan dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu dolus/opzet (kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kemungkinan, kesengajaan sebagai kepastian), culpa (kealpaan), kesengajaan sekaligus kealpaan, sebagai contoh Ahli mau ke kampus niat ngajar, dalam perjalanan nabrak orang sampai meninggal, hal tersebut merupakan kealpaan, terdapat lagi contoh istri Ahli digoda orang Ahli bunuh, hal tersebut merupakan kesengajaan;
- Bahwa sepanjang kasus merek yang Ahli tangani, siapa yang mendaftar lebih dulu itulah yang diakui dan mempunyai hak eksklusif sebagaimana prinsip *first to file*, dimana merek-merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau persamaan pada keseluruhannya dengan merek terdaftar tidak boleh lagi mengedarkan barang dan/atau jasa sejenis, sehingga jika ada yang menggunakan merek tanpa ada izin dari pemilik Sertifikat Merek, maka perbuatan tersebut merupakan tindak pidana;
- Bahwa dalam Pasal 102 UU Merek dan Indikasi Geografis tersebut dijelaskan produk yang diketahui atau patut diduga mengetahui tersebut menunjukkan kealpaan atau kesengajaan, mengetahui menunjukkan adanya kesengajaan, sedangkan kealpaan berarti tidak melakukan kehati-hatian dalam melakukan suatu perbuatan, jadi unsur dalam Pasal 102 UU Merek dan Indikasi Geografis terpenuhi jika terdapat unsur kealpaan tersebut;
- Bahwa kealpaan dalam perbuatan Terdakwa masih terpenuhi karena perbuatan Terdakwa tersebut tidak memikirkan akibat dari ketidakhati-hatian atau tidak melakukan penduga-dugaan akibat yang bisa terjadi, dimana

Halaman 51 dari 85 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya Terdakwa melakukan observasi terlebih dahulu merek-merek yang telah ada di pasaran;

- Bahwa kalau memang berdasarkan Ahli Hak Kekayaan Intelektual dan Ahli Bahasa menyatakan bahwa antara "HARVEST" dan "HARVESTLUXURY" berbeda, maka tidak ada unsur tindak pidananya;

- Bahwa ultimum remedium ialah tindak pidana sebagai sanksi terakhir, seperti pada Undang-Undang Lingkungan Hidup, sanksi pidana dapat dijatuhkan setelah ada sanksi administratif, namun dalam UU Merek dan Indikasi Geografis tidak ada ketentuan bahwa sanksi administratif didahulukan daripada sanksi pidana;

- Bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956, Pasal 1 menyebutkan bahwa apabila dalam pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertanggungjawabkan untuk menunggu suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu, namun Pengadilan dalam pemeriksaan Pidana tidak harus tunduk pada putusan pengadilan dalam pemeriksaan Perdata sebagaimana Pasal 3 bahwa Pengadilan dalam pemeriksaan perkara pidana tidak terikat oleh suatu putusan Pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya suatu hak perdata tadi;

- Bahwa delik aduan, sebagaimana Pasal 103 UU Merek dan Indikasi Geografis;

- Bahwa yang berhak menilai suatu merek memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek lain yang terdaftar Ahli Merek dan Ahli Hak Kekayaan Intelektual;

- Bahwa yang mempunyai legal standing untuk melaporkan merek B karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek A ialah merek, dimana delik aduan akan diproses jika ada aduan dari korban;

- Bahwa tidak perlu setiap hari melakukan cek pada PDKI atau Google, pelaku UMKM harus tau, karena semua perbuatan atau peristiwa hukum ada aturan hukumnya termasuk tentang unsur kesengajaan atau unsur kealpaan (ketidakhati-hatian dalam melakukan suatu perbuatan);

- Bahwa begitu Merek disetujui oleh Kemenkumham dan memiliki sertifikat Merek, secara normatif pemegang sertifikat mempunyai hak untuk

Halaman 52 dari 85 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan langsung, namun secara moralitas dapat dilakukan negoisasi atau mediasi terlebih dahulu, namun kembali lagi tergantung pada pengadunya;

- Bahwa mens rea ialah sikap batin jahat yang melandasi dilakukannya actus reus, mens rea merupakan unsur subjektif tindak pidana (kesengajaan, kealpaan, kesengajaan sekaligus kealpaan), actus reus merupakan unsur objektif (perbuatan yang dilarang/ akibat yang dilarang), sedangkan pertanggungjawaban pidana merupakan kondisi psikologis seseorang dalam mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya, contohnya orang gila tidak bisa dipidana, tindak pidana yang terdapat alasan pembeda dan alasan pemaaf tidak bisa dipidana;
- Bahwa dalam bahasa Belanda dikenal dengan geen straf zonder schuld, yang berarti tiada pidana tanpa kesalahan/ sikap batin jahat;
- Bahwa sebagai Ahli Pidana, Ahli melihat ketika sertifikat Merek tersebut sudah ada, maka apapun pertimbangannya, pemegang sertifikat Mereklah yang memiliki hak eksklusif dan hak-haknya dilindungi oleh Undang-Undang;
- Bahwa dapat dikatakan meniru jika yang ditiru lebih ada terlebih dahulu, namun apabila yang ditiru belum diajukan pendaftaran mereknya, lalu yang meniru mengajukan pendaftaran mereknya dan disahkan oleh Kemenkumham itulah yang diakui sesuai dengan prinsip *first to file*, siapa yang mengajukan lebih dahulu itulah yang diakui;
- Bahwa Tuntutan lepas itu ada perbuatannya, namun bukan perkara pidana;
- Bahwa jika bon penjualan tersebut tidak ada stempel ataupun kop, maka alat bukti tersebut dapat dikatakan tidak relateable atau tidak andal, karena alat bukti ada kualitasnya, yaitu (1) ada korelasinya dengan perbuatan pidana yang didakwakan, (2) ada realibilitas (keandalan), (3) valid dalam perolehan, misal penyitaan dengan izin pengadilan, keterangan saksi tidak diperoleh dari hasil kekerasan;
- Bahwa Uji forensik tulisan dapat dilakukan di Polda Jatim dimana dalam hukum pidana berlaku asas siapa yang mendalilkan dia yang harus membuktikan;
- Bahwa dalam hal ini Terdakwa telah mendapat izin dari pemilik Merek "HARVEST" yaitu Andrie Wongso untuk menggunakan mereknya dan merek "HARVEST" tersebut telah dialihkan kepada Terdakwa, apakah perbuatan Terdakwa tersebut terdapat unsur tindak pidana ?

Halaman 53 dari 85 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika telah memperoleh izin untuk menggunakan mereknya dari pemegang sertifikat "HARVEST", maka perbuatan Terdakwa bukan merupakan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sehubungan dengan perkara ini, Terdakwa tahu untuk dihadirkan di persidangan ini kaitannya dengan perkara merek;
- Bahwa Merek "HARVEST" untuk jenis barang apa bantal dan guling;
- Bahwa Terdakwa hanya menjualnya;
- Bahwa yang memproduksi bantal dan guling "HARVEST" Saksi Wahyudi, Saksi Abdul Hamid dan Saksi Purwanto;
- Bahwa Saksi Daris Nur Fadhillah merupakan istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mempunyai hubungan pekerjaan dengan Saksi Abdul Hamid, Saksi Wahyudi dan saksi Purwanto sejak Sekitar tahun 2019-2020 terkait produksi bantal;
- Bahwa Saksi Wahyudi yang menyediakan bahan, Terdakwa memesannya lewat Saksi Purwanto, kemudian yang mengerjakan ialah saksi Abdul Hamid;
- Bahwa Terdakwa hanya mempunyai hubungan pekerjaan langsung dengan saksi Purwanto, dimana Terdakwa memesan dan menerima bantal "HARVEST" yang sudah jadi dari saksi Purwanto;
- Bahwa yang membentuk Asosiasi Kasur dan Bantal (ASURBAN) ialah perkumpulan sejak tahun 2024;
- Bahwa Terdakwa memasarkan bantal dan guling "HARVEST" melalui media sosial (Facebook, Instagram) dan toko online (TiktokShop, Shopee);
- Bahwa yang memasarkan adalah Terdakwa dan istri Terdakwa yang bernama Saksi Daris Nur Fadhillah;
- Bahwa untuk pegawai Awal mulanya belum ada, baru sekitar tahun 2022 atau tahun 2023 Terdakwa mempunyai pegawai;
- Bahwa dalam sehari Terdakwa memesan sekitar 300-500 bantal ke saksi Purwanto;
- Bahwa dalam sebulan Terdakwa memesan sekitar 15-20 kali ke saksi Purwanto;
- Bahwa bantal yang Terdakwa pesan kepada saksi Purwanto merupakan bantal yang diajukan sebagai barang bukti di persidangan ini Terdakwa

Halaman 54 dari 85 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesan dan memasarkan bantal sebagaimana yang diajukan sebagai barang bukti di persidangan ini Sejak tahun 2019;

- Bahwa sejak Terdakwa memesan bantal kepada saksi Purwanto pada tahun 2019, Terdakwa sudah pernah mengajukan permohonan merek bantal "HARVEST" tersebut dengan merek "HARVEST INDOPILOW" dibantu Aminoto;
- Bahwa dokumen yang menjadi persyaratan pendaftaran merek "HARVEST INDOPILOW" seingat Terdakwa adalah KTP, file logo merek, dan Nomor Induk Berusaha (NIB);
- Bahwa hasilnya adalah adanya penolakan pendaftaran merek "HARVEST INDOPILOW" oleh Kemenkumham sekitar tahun 2021 atau tahun 2022;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengetahui alasan penolakan pendaftaran merek tersebut dikarenakan terdapat persamaan pada pokoknya dengan merek "HARVEST" milik Andrie Wongso, sehingga yang Terdakwa lakukan pada saat itu meminta izin kepada Terdakwa Andrie Wongso untuk menggunakan mereknya;
- Bahwa Terdakwa menghubungi Andrie Wongso melalui chatting dari akun motivasi milik Terdakwa Andrie Wongso;
- Bahwa Terdakwa chat admin akun motivasi milik Terdakwa Andrie Wongso yang bernama saudari Sandra, melalui saudari Sandra Terdakwa mengutarakan bahwa Terdakwa mempunyai produk "HARVEST" dan ingin meminta izin untuk menggunakan merek "HARVEST", dimana sebelumnya tidak ada kesengajaan Terdakwa dalam menggunakan merek "HARVEST", karena Terdakwa belum mengetahui adanya Pangkalan Data Kekayaan Intelektual (PDKI) pada waktu itu, Terdakwa hanya melakukan pencarian di internet terkait merek "HARVEST" dan pada saat itu di pasaran tidak ada merek "HARVEST", sehingga Terdakwa menggunakan merek tersebut;
- Bahwa pada saat pendaftaran Merek, ada biaya admin pendaftaran merek "HARVEST INDOPILOW" yang Terdakwa sampaikan kepada Aminoto, seingat Terdakwa sekitar lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa juga memasarkan bantal "HARVEST" melalui sistem reseller;
- Bahwa saudari Riska, saudari Wilis, dan saudari Anis terakhir menjadi reseller Terdakwa pada Desember tahun 2023;

Halaman 55 dari 85 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa username akun Tiktok Terdakwa yaitu "HARVESTPILLOW" (@harvest.berkah.madani) Produk yang Terdakwa produksi dan pasarkan Bantal, guling, sarung bantal, spre, dan karpet;
- Bahwa akun Shopee Terdakwa yang digunakan untuk memasarkan produk yang mulanya dengan username "darisnf" telah berganti username menjadi "HARVESTWAY" sejak 11 Januari 2024;
- Bahwa alasan Terdakwa mengganti nama akun Shopee Terdakwa yang awalnya bernama "darisnf" berganti menjadi "HARVESTWAY", karena merek "HARVESTWAY" yang Terdakwa daftarkan telah disetujui oleh Kemenkumham pada tanggal 4 Januari 2024 dan telah terbit sertifikat;
- Bahwa untuk merek "HARVEST" yang Terdakwa pasarkan ini belum terdapat sertifikat Mereknya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui merek "HARVESTLUXURY";
- Bahwa Terdakwa mengetahui terkait himbauan yang diposting pada akun Tiktok "HARVESTPILLOW" (@harvest.berkah.madani) milik Terdakwa yang menyatakan "Waspada HARVEST Palsu" Terdakwa baru memperhatikan nama "HARVESTLUXURY" ketika Terdakwa dilaporkan dan mendapat surat dari Kepolisian;
- Bahwa yang membuat postingan himbauan "Waspada HARVEST Palsu" yang terdapat pada akun Tiktok "HARVESTPILLOW" (@harvest.berkah.madani) tersebut ialah Terdakwa dan istri Terdakwa;
- Bahwa maksud kami agar pelanggan lebih cermat dan hati-hati kembali dalam membeli bantal "HARVEST", karena kami banyak mendapat komplain dari pelanggan, padahal ternyata bantal yang dikomplain bukanlah produk kami;
- Bahwa pelanggan mengira bantal yang dibeli merupakan bantal "HARVEST" milik kami, karena dalam penjualannya memakai konten video penjualan bantal "HARVEST" yang kami buat, namun setelah pelanggan mencoba membeli bantalnya tidak sama dengan bantal yang diperlihatkan pada video;
- Bahwa video konten penjualan bantal "HARVEST" yang Terdakwa buat bisa digunakan pihak lain kemungkinan karena ada reseller Terdakwa yang bernama Rizal, yang saat ini sudah bukan merupakan reseller Terdakwa, melainkan sekarang menjadi reseller "HARVESTLUXURY", namun dalam penjualan bantal "HARVESTLUXURY" masih menggunakan konten video penjualan bantal milik "HARVEST";

Halaman 56 dari 85 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa postingan himbauan “Waspada HARVEST Palsu” tersebut Tidak ada, sudah kami hapus karena Terdakwa takut masalah ini menjadi merembet kemana-mana;
- Bahwa saat ini Terdakwa hanya memasarkan produk “HARVESTWAY”;
- Bahwa Terdakwa berhenti memasarkan bantal “HARVEST” sebagaimana yang diajukan sebagai barang bukti di persidangan ini Sekitar bulan Desember 2023, setelah perkara ini berjalan;
- Bahwa akibat ketidaktahuan dan pemahaman Terdakwa terkait pentingnya pendaftaran merek, sehingga Terdakwa baru berupaya melakukan pendaftaran merek saat Terdakwa diberikan pendampingan oleh Bapak Aminoto pada tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa memperhatikan ada merek “HARVESTLUXURY” pada saat Terdakwa dilaporkan dan mendapatkan surat dari Kepolisian, namun Terdakwa ingat kembali sebelumnya sekitar tahun 2022 Terdakwa pernah dikomplain oleh pembeli bantal “HARVESTLUXURY” yang mengira bantal tersebut merupakan bantal “HARVEST” milik Terdakwa;
- Bahwa pertama kali Terdakwa menjual bantal “HARVEST” Tahun 2019;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa mencari di toko-toko online apakah ada bantal merek “HARVEST” yang dijual di pasaran, setelah Terdakwa akhirnya tidak menemukan bantal “HARVEST” yang dijual di pasaran, Terdakwa memutuskan untuk mendaftarkan merek “HARVEST”;
- Bahwa Terdakwa mempunyai inisiatif dan itikad baik untuk menghubungi Terdakwa Andrie Wongso dengan meminta izin menggunakan merek “HARVEST” miliknya;
- Bahwa setelah Terdakwa meminta izin kepada Terdakwa Andrie Wongso, pada akhirnya merek “HARVEST” milik Andrie Wongso dialihkan kepada Terdakwa;
- Bahwa alasan Terdakwa membuat postingan “Waspada HARVEST Palsu” pada akun Tiktok Terdakwa ialah berawal dari adanya komplain dari pelanggan, karena pelanggan merasa bahwa “HARVESTLUXURY” itu sama dengan “HARVEST” himbauan di koran mengenai “HARVESTLUXURY”, tersebut ditujukan kepada Terdakwa karena Terdakwa tidak merasa bahwa “HARVESTLUXURY” dengan “HARVEST” berbeda;
- Bahwa barang “HARVESTLUXURY” ada di pasaran, sedangkan Terdakwa Fajar Yuristanto pernah mengatakan bahwa ia tidak berjualan

Halaman 57 dari 85 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Terdakwa Terdakwa Fajar Yuristanto memproduksi, namun yang memasarkan atau menjual barang "HARVESTLUXURY" ialah resellernya;

- Bahwa Terdakwa mengetahui bantal "HARVESTLUXURY" secara langsung saat di Kepolisian;
- Bahwa tidak ada somasi sebelum Terdakwa dilaporkan ke Kepolisian;
- Bahwa pertemuan dilakukan setelah adanya pelaporan yaitu mediasi sekitar 5 (lima) kali;
- Bahwa mediasi pertama dilakukan di Polres Pasuruan Kota, dengan hasil Terdakwa disuruh menulis tuntutan dari Terdakwa Fajar Yuristanto bahwa Terdakwa tidak boleh menjual, memasarkan bantal "HARVEST", minta maaf ke media, apabila jualan diharuskan untuk mengambil barang dari Terdakwa Fajar Yuristanto, ganti rugi yang belum ditentukan;
- Bahwa mediasi kedua di Garden Pazz bersama Terdakwa Fajar Yuristanto dan kuasa hukumnya, dengan hasil ada permintaan ganti rugi sebesar Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah), apabila permintaan tersebut tidak dipenuhi, maka istri Terdakwa akan "di-juncto", namun pada saat itu Terdakwa menyatakan tidak sanggup memenuhi permintaannya;
- Bahwa mediasi ketiga di Ranggeh, dengan hasil menghitung ulang ganti kerugian berdasarkan keuntungan Terdakwa, yang mana pada saat itu permintaan ganti kerugian tetap sebesar Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah);
- Bahwa mediasi keempat di Polres Pasuruan Kota, dengan hasil Terdakwa diminta untuk menyerahkan uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk penangguhan penahanan, dimana pada saat itu Terdakwa menyerahkan uang tersebut melalui kuasa hukum Terdakwa yang terdahulu yaitu Ibu Elisa;
- Bahwa mediasi kelima di Polres Pasuruan Kota yang didampingi Kasatreskrim, dengan hasil permintaan ganti rugi sebesar Rp1.160.000.000,00 (satu miliar seratus enam puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui terkait permasalahan H. Fauzan dengan Saksi Fajar Yuristanto dimana yang Terdakwa ketahui H. Fauzan juga dimintakan uang ganti rugi oleh Saksi Fajar Yuristanto dan bisnisnya juga diambil, sehingga H. Fauzan berhenti memproduksi bantal "DAFFA" miliknya;
- Bahwa yang design merek "HARVEST" Terdakwa bersama istri Terdakwa dengan bantuan di Ken'z Digital Printing;

Halaman 58 dari 85 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa filosofi dari "HARVEST" sendiri adalah panen rezeki, kemudian Terdakwa mencari di Shopee tidak ada merek tersebut, sehingga Terdakwa memutuskan untuk menggunakan merek "HARVEST";
- Bahwa Terdakwa tidak mendaftarkan permohonan merek dahulu setelah itu baru berjualan Karena ketidakpahaman Terdakwa terkait merek dan keterbatasan modal;
- Bahwa ada gugatan Terdakwa di Pengadilan Negeri Niaga terhadap "HARVESTLUXURY" sekitar sebulan yang lalu;
- Bahwa Rizal dulunya merupakan reseller Terdakwa dalam memasarkan "HARVEST", sebelumnya jual mangga, Terdakwa yang mengajarkan untuk berjualan online dan Terdakwa Rizal aktif berjualan di Shopee, kemudian tiba-tiba berhenti tidak membeli produk "HARVEST", dan informasinya kini menjual barang "HARVESTLUXURY";
- Bahwa perbedaan antar keduanya terletak pada nama, jenis penulisan "HARVESTLUXURY" lebih tegas, sedangkan jenis penulisan "HARVEST" lebih feminim;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa desain logo "HARVEST" lebih dulu daripada desain logo "HARVESTLUXURY";
- Bahwa Saksi Mukhamad Slamet bukan reseller Terdakwa yang penjualannya besar, ia hanya inisiatif membeli produk "HARVEST" secara langsung ke rumah Terdakwa beberapa kali dan penjualannya secara offline;
- Bahwa Terdakwa hanya mencari reseller Terdakwa yang penjualannya besar untuk menarik produk "HARVEST";
- Bahwa terakhir Terdakwa memasarkan produk "HARVEST" pada bulan Desember 2023;
- Bahwa Terdakwa berhenti memasarkan produk "HARVEST" sekitar 1 (satu) tahun setelah Terdakwa dilaporkan oleh Terdakwa Fajar Yuristanto ke Kepolisian;
- Bahwa alasannya karena oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang sebelumnya, Terdakwa masih diperbolehkan untuk berjualan, kemudian ketika Penasihat Hukum Terdakwa beralih ke saudari Elisa pada Desember 2023, Terdakwa diminta untuk berhenti produksi dan berhenti memasarkan bantal "HARVEST";
- Bahwa upaya-upaya lain dari Terdakwa untuk menyelesaikan perkara ini selain mediasi dan pengajuan gugatan ke Pengadilan Negeri Niaga

Halaman 59 dari 85 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi MOH. FAUZAN FATHULLOH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan saudari Daris Nur Fadillah (istri Terdakwa);
 - Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Fajar Yuristanto, dulu Saksi Fajar Yuristanto merupakan sales Saksi;
 - Bahwa Saksi mulai berjualan bantal pada tahun 2015, dimana pada saat itu awal mulanya Saksi berjualan bantal "ROBET" yang terinspirasi dari nama anak Saksi yang pertama, kemudian bertambah menjual bantal "DAFFA" yang terinspirasi dari nama anak Saksi yang keempat, sedangkan awal mula Saksi kenal dengan Saksi Fajar Yuristanto, bermula dari Saksi Fajar Yuristanto yang merupakan supir teman Saksi yaitu saudara H. Yudi yang sering ke rumah Saksi, kemudian Saksi Fajar Yuristanto menawarkan diri menjadi sales bantal "DAFFA";
 - Bahwa Saksi Fajar menawarkan diri menjadi sales bantal "DAFFA" kepada Saksi Sekitar tahun 2015;
 - Bahwa antara bantal "ROBET" dan bantal "DAFFA", bantal "DAFFA" yang lebih laris;
 - Bahwa penjualan bantal "DAFFA" yang paling banyak per harinya Sekitar 1.000 (seribu) hingga 1.500 (seribu lima ratus) bantal per harinya atau rata-rata 1.200 (seribu dua ratus) bantal per harinya;
 - Bahwa yang Saksi ketahui dari Saksi Fajar Yuristanto bahwa "DAFFA" adalah merek orang lain, sehingga Saksi berhenti berjualan bantal "DAFFA", ini terjadi sekitar tahun 2019;
 - Bahwa pada saat Saksi Fajar Yuristanto mengambil bantal ke rumah Saksi, Saksi Fajar Yuristanto bercerita bahwa malam harinya ia ditelepon oleh saudara Iswahyudi pemilik merek bantal "DAFFA" dengan mengatakan bahwa saudara Iswahyudi akan melakukan somasi dan meminta uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), kemudian Saksi menawarnya namun saudara Iswahyudi tetap pada permintaan awal;
 - Bahwa Saksi belum pernah mendapatkan surat somasi, hanya berdasarkan informasi dari Saksi Fajar Yuristanto bahwa Saksi akan disomasi;
 - Bahwa Saksi mengetahui akan adanya somasi tersebut dari Saksi Fajar Yuristanto dan Saksi mempercayainya;

Halaman 60 dari 85 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi belum pernah melakukan cek di Pangkalan Data Kekayaan Intelektual (pdki-Indonesia.dgip.go.id) bahwa merek "DAFFA" milik Kurniawan Iswahyudi;
- Bahwa Saksi membayar nominal yang diminta karena Saksi tidak mau berurusan terkait somasi atau urusan hukum lainnya, jadi ketika diminta uang ya Saksi berikan;
- Bahwa Saksi Fajar Yuristanto berhenti bekerja dengan Saksi setelah Saksi memberikan uang tersebut ke Saksi Fajar Yuristanto;
- Bahwa Saksi Fajar Yuristanto berhenti bekerja dengan Saksi karena Saksi juga berhenti memproduksi bantal "DAFFA" akibat somasi tersebut, sehingga Saksi tidak boleh berjualan bantal "DAFFA" lagi dan Saksi merasa tidak berhak atas merek "DAFFA" tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengkonfirmasi terkait adanya somasi tersebut kepada Iswahyudi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa setelah Saksi Fajar Yuristanto berhenti bekerja dengan Saksi, Saksi Fajar Yuristanto masih berjualan bantal "DAFFA";
- Bahwa selama Saksi Fajar Yuristanto bekerja dengan Saksi, Saksi Fajar Yuristanto setiap hari datang ke rumah Saksi;
- Bahwa Saksi Fajar Yuristanto bekerja kepada Saksi selama kurang lebih 4 (empat) tahun;
- Bahwa Saksi lebih dulu mengenal saudara Daris Nur Fadillah (Istri Terdakwa);
- Bahwa pengenalan tersebut bermula dari saudara Daris Nur Fadillah (Istri Terdakwa) yang menjual bantal "DAFFA" dan mengambil bantal "DAFFA" di Saksi;
- Bahwa Saksi Daris berhenti menjual produk milik Saksi karena pada saat itu produksi Saksi sudah overload dan penjualan bantal "DAFFA" telah dikuasai Saksi Fajar Yuristanto;
- Bahwa pembayaran yang dilakukan oleh Saksi yaitu tahap pertama Saksi membayar dengan bantal sebanyak sekitar 1.500 (seribu lima ratus) bantal yang nilainya sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), selanjutnya 1 (satu) minggu kemudian Saksi membayar berupa uang tunai sebanyak 2 (dua) kali, yaitu yang pertama sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan kedua sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Halaman 61 dari 85 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran dilakukan di rumah Saksi;
- Bahwa pada waktu pembayaran tersebut Saksi Fajar Yuristanto seperti biasa datang ke rumah Saksi bersama karyawan-karyawannya;
- Bahwa pembayaran dilakukan tidak ada paksaan atau ancaman, hanya karena Saksi takut akan disomasi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya ada merek "DAFFA LUXURY", Saksi baru mengetahuinya di persidangan ini;
- Bahwa Saksi diberikan tanda terima atas pembayaran uang permintaan Saudara Iswahyudi dan ditandatangani oleh saudara Iswahyudi sendiri;
- Bahwa saat ini Saksi berjualan bantal "DIFFA";
- Bahwa penjualan bantal Saksi sekitar 200 (dua ratus) hingga 300 (tiga ratus) bantal per harinya;
- Bahwa tidak Saksi mengetahui adanya bantal yang bertuliskan "DAFFA" dan ada tulisan "LUXURY" yang kecil di bawahnya yang dijual di pasaran;
- Bahwa Saksi mengetahui bantal "HARVEST" sudah lama, tapi Saksi tidak ingat persis sejak kapan;
- Bahwa Saksi Daris Nur Fadillah yang memproduksi bantal "HARVEST" di Pandaan;
- Bahwa antara saudari Daris Nur Fadillah dengan Terdakwa ialah suami istri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait legalitas merek bantal "HARVEST";
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bantal "HARVESTLUXURY";
- Bahwa Terakhir Saksi berkomunikasi dengan Saksi Fajar Yuristanto saat bertemu di persidangan perkara ini;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Purwanto, dan Saksi pernah bercerita kepada Saksi Purwanto jika Saksi Fajar Yuristanto meminta uang kepada Saksi sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), yang jelas Saksi Fajar Yuristanto yang menyampaikan kepada Saksi untuk membayar dengan bantal senilai Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan uang tunai sejumlah Rp 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) dan semua pembayaran Saksi berikan secara langsung kepada Saksi Fajar Yuristanto;
- Bahwa awalnya Saksi Fajar Yuristanto berjualan bantal "DAFFA" milik Saksi, namun saat ini Saksi kurang mengetahui Saksi Fajar Yuristanto berjualan bantal apa;

Halaman 62 dari 85 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 62



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dimintai sejumlah uang sekitar pertengahan 2019 dan saat Saksi Fajar Yuristanto masih berstatus sebagai sales Saksi;
- Bahwa motif kain bantal "DAFFA" sama dengan motif kain bantal "HARVEST" atau bantal "HARVESTLUXURY" berbeda;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Saksi Fajar Yuristanto baik-baik saja saat ini;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli ONI ARIANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa homonim ialah kata yang pengucapan dan tulisan sama namun maknanya berbeda, misalnya bisa yang berarti dapat dan bisa yang berarti zat racun, homofon ialah kata yang pengucapannya sama, namun maknanya berbeda, misalnya bank dan bang, sedangkan homograf ialah kata yang tulisannya sama, namun pengucapan dan maknanya berbeda, misalnya apel yang merupakan jenis buah dan apel merupakan upacara;
 - Bahwa antara bentuk/symbolisasi dengan makna itu satu kesatuan, sehingga hubungan bentuk dengan makna harus konsisten, karena ada keterhubungan yang tidak dipisahkan;
 - Bahwa gabungan kata berarti 2 (dua) kata atau lebih yang digabung jadi satu, bentuk dari gabungan kata dapat terdiri dari frasa dan kata majemuk yang penulisannya digabung atau dipisah;
 - Bahwa perbedaan kata majemuk tersebut dengan kata asalnya lebih terlihat dibanding dengan frasa, misal kereta api yang merupakan kata majemuk, sedangkan kata asalnya kereta dan api masing-masing memiliki makna tersendiri, namun jika kedua kata tersebut digabung maknanya jauh berbeda, berbeda dengan frasa, misalnya rumah baru, dimana rumah dan baru masing-masing memiliki makna tersendiri dan jika kedua kata tersebut digabung mengandung makna yang lebih spesifik lagi yaitu rumah yang baru;
 - Bahwa kata panen memiliki makna sendiri, ketika 'panen' terdapat tambahan kata 'kemewahan', maka penambahan kata dan penggabungan kata tersebut menimbulkan makna yang baru yang berbeda dari makna kata 'panen' itu sendiri;
 - Bahwa dalam Bahasa Inggris pola MD diterangkan sebagai kata intinya dan yang menerangkan sebagai kata penjelas, sedangkan berkebalikan

Halaman 63 dari 85 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Bahasa Indonesia kata yang diterangkan lebih dulu disebutkan sebelum kata yang menerangkan, namun pola MD dan DM tergantung bentuknya, dalam Bahasa Indonesia juga terdapat pola MD misal 'sedang memasak', maka intinya adalah 'memasak' dan kata 'sedang' menerangkan kata 'memasak';

- Bahwa cara mudah untuk mendeteksi mana yang merupakan diterangkan dan mana yang merupakan menerangkan, yaitu dengan membuat kalimat, misal 'kemewahan hidup adalah mimpi kita semua', selanjutnya kalimat tersebut dipotong menjadi 'kemewahan adalah mimpi kita semua' dan 'hidup adalah mimpi kita semua', jika yang lebih logis dalam konteks maknanya ialah 'kemewahan adalah mimpi kita semua', maka 'kemewahan' merupakan kata diterangkan dan 'hidup' merupakan kata menerangkan, jadi inti atau pokok dari gabungan kata 'kemewahan hidup' ialah 'kemewahan';

- Bahwa nama-nama merek terdaftar tersebut memiliki bentuk kata yang berbeda sebagai pembeda antara merek satu dengan yang merek lain, perbedaan bentuk kata tersebut akan merujuk pada perbedaan benda, walaupun dalam KBBI tidak ada maknanya;

- Bahwa dalam Bahasa, banyaknya persamaan pada suatu hal atau benda tidak serta merta menyebabkan hal atau benda diklaim sama, justru adanya sedikit perbedaan sudah cukup menimbulkan suatu hal atau benda tersebut berbeda;

- Bahwa jika Ahli menanyakan Ahli makna dalam Bahasa Inggris, maka Ahli tidak memiliki kapasitas, namun jika yang ditanyakan adalah padanannya dalam Bahasa Indonesia atau terkait dengan bentuk dan simbolisasi dari Bahasa Inggris, maka Ahli bisa menganalisis hal tersebut karena jenis huruf antara Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris sama dan Ahli juga bisa mencari padanan katanya dalam Bahasa Indonesia untuk memaknai hal tersebut;

- Bahwa Ahli sudah melihat bentuk atau simbolisasi 'HARVEST' dan 'HARVESTLUXURY';

- Bahwa 'HARVEST' ialah 1 (satu) kata, sedangkan 'HARVESTLUXURY' jika padanan kata tersebut dalam Bahasa Indonesia, maka sebenarnya 2 (dua) kata;

- Bahwa gabungan kata bisa menjadi frasa ataupun kata majemuk, tergantung dari konteksnya, jika 'HARVESTLUXURY' yang mana padanan

Halaman 64 dari 85 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Psr



kata dalam Bahasa Indonesia merupakan 'kemewahan panen', maka merupakan 2 (dua) kata yaitu 'kemewahan' dan 'panen' yang digabung menjadi 1 (kata) sehingga dapat dikategorikan sebagai frasa;

- Bahwa sebagai ahli Ahli bukan menyatakan persamaan barang tersebut, namun dalam bahasa terdapat simbol, yang mana simbol adalah tulisan pada suatu hal atau benda tersebut, sehingga dari simbol yang berbeda akan menimbulkan persepsi makna yang berbeda;

- Bahwa menurut keilmuan bahasa Ahli, Ahli melihat penulisannya atau simbolisasi antar keduanya berbeda, sehingga kedua bantal tersebut bisa Ahli katakan berbeda, karena dalam bahasa membedakan sesuatu dilihat dari unsur huruf, kata, maupun makna antar keduanya berbeda atau sama, jika antar kedua barang tersebut terdapat unsur huruf, kata, dan makna yang berbeda, maka dapat dilihat kedua barang tersebut berbeda;

- Bahwa pengklasifikasian homonim, homofon, dan homogram terkait dengan pembahasan kata yang membicarakan konsep makna dari sebuah kata, yang mana membahas keunikan dari masing-masing kata;

- Bahwa sinonim ialah persamaan kata yang sifatnya menggantikan, misal 'adalah' sinonim dari 'merupakan';

- Bahwa yang dimaksud dari persamaan pada pokoknya adalah persamaan yang terkait pada intinya, sehingga kita harus mencari dulu inti dari sebuah kata atau frasa, misal frasa 'rumah baru', inti dari frasa tersebut adalah 'rumah';

2. Ahli TUTI HERNINGTYAS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa suatu merek dapat didaftarkan pada Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham);

- Bahwa Kemenkumham yang memiliki hak atau berwenang untuk mendaftarkan atau menolak suatu merek;

- Bahwa alasan yang digunakan Kemenkumham untuk menolak atau mendaftarkan suatu merek adalah meliputi memenuhi atau tidak memenuhinya syarat, ada atau tidaknya persamaan pada pokoknya, ada atau tidaknya persamaan pada keseluruhan, ada atau tidaknya itikad baik dalam hal pendaftaran merek;

- Bahwa alasan tidak dapat didaftarkanya suatu merek dan penolakan suatu merek dijelaskan pada Pasal 20 dan 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa persamaan kata dan bunyi antara satu merek dengan merek terdaftar terdahulu cukup dapat dikatakan suatu merek tersebut memiliki persamaan pada pokoknya;
- Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan "persamaan pada pokoknya" adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara Merek yang satu dengan Merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam Merek tersebut;
- Bahwa antara bantal 'HARVEST' dan bantal merek 'HARVESTLUXURY' tersebut berbeda, karena penulisan dan logo antar keduanya berbeda;
- Bahwa jika penjual menyampaikan atau menjual barang atau merek tersebut dengan tidak jujur, maka akan menimbulkan kebingungan terhadap konsumen;
- Bahwa penggabungan kata yang mana penulisannya tidak dipisah dengan spasi dapat menghilangkan persamaan pada pokoknya dan menjadi daya pembeda;
- Bahwa pada dasarnya yang memiliki sertifikat merek dan pemilik harus mempunyai itikad baik dalam mendaftarkan mereknya;
- Bahwa upaya tersebut merupakan upaya itikad baik, karena walaupun yang bersangkutan telah ditolak, yang bersangkutan tetap terus berupaya untuk mendaftarkan mereknya;
- Bahwa yang dimaksud dengan "Pemohon yang beritikad tidak baik" adalah Pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan Mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti Merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen;
- Bahwa pada dasarnya merek merupakan identitas suatu produk yang mempunyai nilai ekonomis, jadi terkadang ada orang yang mendaftarkan merek dengan tujuan untuk meniru atau menjiplak merek terkenal lainnya;
- Bahwa pihak yang terlebih dahulu memiliki merek tersebut namun belum terdaftar atau pemilik merek terkenal tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan pembatalan merek ke Pengadilan Niaga sebagaimana Pasal 76 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;

Halaman 66 dari 85 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mempromosikan produk yang ternyata merek yang tertera pada kemasan dibuat berbeda dengan merek yang terdaftar dan tercantum di Sertifikat Merek merupakan bentuk upaya menyesatkan konsumen, merupakan bentuk upaya menyesatkan konsumen;
- Bahwa pemakaian konten milik orang lain dalam pemasaran produk merupakan indikasi itikad tidak baik merupakan indikasi itikad tidak baik, karena terkait dengan pelanggaran Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
- Bahwa adanya peralihan hak atas merek tersebut ke orang lain tidak akan mengubah masa perlindungan hak atas merek tersebut, sehingga masa perlindungan hak atas merek tetap berlaku 10 (sepuluh) tahun sejak ia mendaftarkan;
- Bahwa logo 'HARVEST' milik Terdakwa dengan logo 'HARVESTLUXURY' milik Fajar Yuristanto sebagaimana yang diajukan sebagai barang bukti di persidangan ini Tidak sama;
- Bahwa yang berwenang untuk menerbitkan Sertifikat Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), bentuk outputnya yaitu Sertifikat Merek;
- Bahwa antara bantal 'HARVEST' dan bantal 'HARVESTLUXURY' berbeda penulisannya, jenis huruf yang digunakan berbeda, cara penempatan huruf berbeda, sedangkan persamaan hanya terdapat pada warna dan bentuknya;
- Bahwa sebagaimana penjelasan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan "persamaan pada pokoknya" adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara Merek yang satu dengan Merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam Merek tersebut;
- Bahwa Ahli pernah mengetahui merek 'HARVEST' milik Andrie Wongso;
- Bahwa persamaan antara 'HARVEST' milik Andrie Wongso yang terdaftar di Kemenkumham dengan 'HARVEST' milik Terdakwa yang ditolak oleh Kemenkumham ialah hanya terletak pada pengucapannya;
- Bahwa unsur-unsur yang dijelaskan pada penjelasan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis merupakan merupakan unsur kumulatif;

Halaman 67 dari 85 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Ahli ketahui pada PDKI, permohonan pendaftaran merek 'HARVEST' yang diajukan oleh Terdakwa ditolak karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek 'HARVEST' milik Andrie Wongso yang telah terdaftar terlebih dahulu;
 - Bahwa Gugatan pembatalan merek dapat diajukan ke Pengadilan Niaga;
 - Bahwa menurut Ahli gugatan pembatalan tersebut tepat jika diajukan ke Pengadilan Niaga oleh pemilik merek tidak terdaftar terhadap pemilik merek terdaftar;
 - Bahwa pemilik merek terdaftar mendapat perlindungan hukum selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak merek tersebut diterima dan ia berhak mendapatkan royalti atas hak merek tersebut;
 - Bahwa ketika sertifikat hak milik atas tanah merupakan alat bukti otentik dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, hal tersebut sama halnya dengan sertifikat Merek;
3. Ahli Dr. RONNY WINARNO, S.H., M.Hum., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa merek bernilai ekonomi;
 - Bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berwenang menerima dan menolak pendaftaran merek;
 - Bahwa antara bantal "HARVEST" dengan bantal "HARVESTLUXURY" sebagaimana yang diajukan sebagai barang bukti di persidangan ini mengandung persamaan pada pokoknya keduanya mengandung daya pembeda;
 - Bahwa memperdagangkan suatu merek pada barang/jasa penulisannya harus sesuai dengan sertifikat;
 - Bahwa dalam perkara ini, terdapat "HARVEST INDOPILOW" dan "HARVES" yang didaftarkan oleh Terdakwa dan ditolak dengan alasan persamaan pada pokoknya dengan "HARVEST" milik Andrie Wongso yang terdaftar lebih dahulu, lalu ada merek "HARVESTLUXURY" milik Fajar Yuristanto juga terdaftar dan diterima oleh Kemenkumham yang berarti "HARVESTLUXURY" tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan pada merek terdaftar lainnya termasuk dengan merek "HARVEST" milik Andrie Wongso, dalam hal ini yang mempunyai legal standing melaporkan Terdakwa Deby Afandi karena menjual bantal "HARVEST" Andrie Wongso;

Halaman 68 dari 85 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari lapangan pemilik merek terdaftar dapat mengetahui adanya barang/jasa milik orang lain dimana tanpa hak menggunakan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terdaftar yang ia miliki;
- Bahwa yang mempunyai kompetensi menguji atau menilai bahwa suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terdaftar lainnya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana yang berwenang mendaftarkan dan menolak suatu Merek;
- Bahwa motif yang biasanya terjadi jika ada pemilik merek yang baru disetujui oleh Kemenkumham dan berselang beberapa hari kemudian setelah terbit Sertifikat Merek tersebut pemilik melaporkan ke Kepolisian bahwa adanya pelaku yang tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar yang pelapor miliki Berdasarkan segi sosiologi hukum, hal tersebut bisa dikarenakan adanya unsur persaingan usaha;
- Bahwa jika seseorang telah berusaha mendaftarkan mereknya dan ditolak sebanyak 2 (dua) kali, kemudian pendaftaran yang ketiga baru diterima dan disetujui oleh Kemenkumham dan yang bersangkutan telah menghubungi pemilik merek yang tanpa sengaja mereknya telah ia gunakan, kemudian pemilik awal memberikan izin kepada yang bersangkutan untuk menggunakan mereknya yang berlanjut dengan pengalihan hak atas merek, perbuatan tersebut merupakan itikad baik karena yang bersangkutan telah izin kepada pemilik merek yang tanpa sengaja mereknya telah ia gunakan;
- Bahwa dalam penjelasan Pasal 21 ayat (3) UU Merek dan Indikasi Geografis disebutkan bahwa Pemohon yang beritikad tidak baik adalah Pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan Mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti Merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen adalah boleh bersaing berkonflik hukum;
- Bahwa itikad tidak baik pemohon dapat dilihat dari proses pendaftaran merek tersebut apakah sebelumnya ada keberatan atau gugatan dari pihak lain atas merek yang ia daftarkan;
- Bahwa jika pemilik merek yang baru mendaftarkan mereknya melaporkan pemilik merek yang lebih dulu ada dan beredar, serta dikenal di pasaran 3 (tiga) tahun sebelumnya, Sebagaimana Pasal 21 ayat (3) dan penjelasannya

Halaman 69 dari 85 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada UU Merek dan Indikasi Geografis pendaftaran merek tersebut dapat dikatakan sebagai itikad tidak baik;

- Bahwa barang yang diperdagangkan baik pada kemasan maupun dalam kemasan harus sesuai dengan Sertifikat Merek;
- Bahwa hak-hak terkait pemakaian konten milik orang lain dilindungi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Bahwa Ahli pernah mengikuti sertifikasi penasihat hukum dan pelatihan tentang Merek dari institusi Perguruan Tinggi;
- Bahwa Ahli memberikan keterangan sesuai dengan pendapat keahlian Ahli, dimana yang memiliki kewenangan untuk menilai bahwa suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terdaftar lainnya ialah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- Bahwa jika setelah adanya penolakan, Pemohon berusaha memperbaiki, melengkapi atau memberikan argumentasi terhadap hal-hal yang menjadi alasan terjadi penolakan tersebut, maka perbuatan tersebut merupakan itikad baik;
- Bahwa persamaan pada pokoknya dalam hal Merek yaitu adanya kemiripan pada: (1) nama, misal adanya persamaan bunyi walaupun huruf berbeda; (2) ruang lingkup yang digunakan (motif, bentuk, dan bidang yang sama);

4. Ahli AHMAD BASUKI, S.H., M.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa mens rea merupakan salah satu syarat penjatuhan pidana yang berarti sikap batin yang ada di dalam diri pelaku, dimana dalam melakukan actus reus (perbuatan pidana) akal budinya berperan secara sehat atau tidak, mempunyai kebebasan atau tidak;
- Bahwa Seseorang dianggap mempunyai kesalahan atau mempunyai kemampuan bertanggung jawab sepanjang tidak bisa mendalilkan bahwa dalam dirinya terdapat unsur sebagaimana Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), Pasal 51 ayat (2) KUHP;
- Bahwa dalam hal ini Pasal 100 ayat (2) dan Pasal 102 UU Merek dan Indikasi Geografis merupakan delik aduan sehingga Andrie Wongso yang berhak mengadu dan mempunyai legal standing melaporkan Terdakwa Deby Afandi atas penjualan bantal "HARVEST";

Halaman 70 dari 85 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pendaftaran merek tersebut harus dengan tambahan kata sebagaimana Pasal 22 UU Merek dan Indikasi Geografis, terhadap Merek terdaftar yang kemudian menjadi nama generik, setiap orang dapat mengajukan permohonan Merek dengan menggunakan nama generik dimaksud dengan tambahan kata lain sepanjang ada unsur pembeda;
- Bahwa Ultimatum remedium sebagai sanksi terakhir, jika sanksi administratif atau sanksi perdata tidak mempan;
- Bahwa Majelis hakim diberi kesempatan dalam hal ini wewenang untuk menunda penuntutan pidana dimana masa penundaan tersebut tidak diperhitungkan dalam masa daluwarsa sebagaimana Pasal 81 KUHP yang menyebutkan bahwa penundaan penuntutan pidana berhubung dengan adanya perselisihan pra-yudisial, menunda daluwarsa. Sedangkan perselisihan pra-yudisial lebih lanjut diatur dalam Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956 yang menyebutkan bahwa apabila dalam pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertanggungguhan untuk menunggu suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu;
- Bahwa pemilik "HARVESTLUXURY" tidak mempunyai legal standing untuk melaporkan Terdakwa, Karena "HARVEST" milik Terdakwa tersebut tidak mempunyai persamaan pada pokoknya dengan "HARVESTLUXURY" melainkan mempunyai persamaan pada pokoknya dengan "HARVEST" milik Andrie Wongso;
- Bahwa akan ada pertanggungjawaban pidana asalkan memenuhi syarat yaitu yang pertama actus reus (perbuatan pidana), dan yang kedua (mens rea) sikap batin yang ada di dalam diri pelaku;
- Bahwa makna dari kaidah actus non facit reum nisi mens sit rea Seseorang dianggap mempunyai kesalahan atau mempunyai kemampuan bertanggung jawab sepanjang tidak bisa mendalilkan bahwa dalam dirinya terdapat unsur sebagaimana Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), Pasal 51 ayat (2) KUHP;
- Bahwa ketika merek yang dijual tidak sama dengan sertifikat, misalnya pada sertifikat merek yang terdaftar ialah "HARVESTLUXURY" penulisan tanpa spasi atau digabung, namun kenyataannya yang dipromosikan, dipasarkan, dijual penulisannya dipisah dimana HARVEST lebih besar dari

Halaman 71 dari 85 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Psr



penulisan LUXURY yang berada di bawahnya, itu termasuk tindak pidana karena merupakan penyesatan publik dan penyalahgunaan keadaan untuk menguntungkan dirinya sendiri;

- Bahwa pemakaian konten pemasaran produk milik orang lain tanpa izin tersebut termasuk dalam pelanggaran, namun pelanggaran tersebut apakah termasuk dalam pelanggaran pidana Ahli harus menganalisis lebih lanjut;
- Bahwa yang sebaiknya dilakukan pemilik merek terdaftar sebelum membuat laporan polisi seharusnya ada somasi ataupun teguran;
- Bahwa dalam hukum pembuktian, alat bukti baru mempunyai nilai bukti jika ada (1) relevansi, yaitu kesesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lainnya, kesesuaian antara saksi yang satu dengan saksi yang lain, (2) konsistensi, seorang saksi dalam memberikan keterangannya terdapat kekonsistesian, (3) validitas, sah atau tidaknya alat bukti, misal ada bon penjualan tanpa stempel lalu validitasnya darimana, seperti ada nama terang dan tanda tangannya itulah yang menunjukkan siapa yang bertanggungjawab;
- Bahwa pemalsuan bon termasuk tindak pidana Sertifikat menurut Ahli merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), dimana KTUN bersifat administratif, bisa mempunyai nilai bukti tapi tidak absolut, seperti halnya kita melihat sertifikat tanah juga mempunyai nilai bukti otentik, tapi keotentikannya dapat dibatalkan dengan alat bukti serupa, sedangkan kebenaran absolut menurut pendapat Ahli ialah sepanjang sertifikat Merek belum dinyatakan batal oleh Pengadilan Niaga atau Pengadilan Tata Usaha Negara sertifikat Merek tersebut dianggap berlaku;
- Bahwa daya paksa (Pasal 48 KUHP), pembelaan terpaksa yang melampaui batas (Pasal 49 ayat (2) KUHP), menjalankan perintah jabatan tanpa wewenang (Pasal 51 ayat (2) KUHP) merupakan suatu alasan penghapusan pidana;
- Bahwa seseorang dianggap mempunyai kesalahan atau mempunyai kemampuan bertanggung jawab sepanjang tidak bisa mendalilkan bahwa dalam dirinya terdapat unsur sebagaimana Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), Pasal 51 ayat (2) KUHP;
- Bahwa sertifikat Merek bersifat konkrit (pemberian hak atas merek), individual (ditujukan untuk individu tertentu, dan final (dianggap sudah final tidak membutuhkan persetujuan pihak lain);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah bantal merek HARVESTLUXURY warna putih kombinasi emas;
2. 1 (satu) buah sertifikat merek nomor IDM IDM001064532 tanggal 09 Mei 2022 atas nama FAJAR YURISTANTO
3. 1 (satu) buah Surat pencatatan ciptaan dengan nomor pendaftaran EC00202363082 tanggal 4 Agustus 2023 atas nama FAJAR YURISTANTO;
4. 1 (satu) nota pembelian "Bantal Harvest" tanggal 19 Maret 2023;
5. 3 (tiga) lembar printout tangkapan layar pengajuan merek HARVEST atas nama DEBY AFANDI yang ditolak;
6. 1 (satu) buah bantal silicon merek "Harvest" warna putih kombinasi emas;
7. 29 (dua puluh Sembilan) buah bantal warna putih merk Harvest Home & Living;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor: 260/PenPid.B-SITA/2023/PN Psr tanggal 7 Desember 2023 dan Nomor: 13/PenPid.B-SITA/2024/PN Psr tanggal 23 Januari 2024, Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan kemudian Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya, sehingga Majelis Hakim menganggap dapat dan berlaku sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 19 Maret 2023 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di Toko Home Dekor di Jl. Kyai H. Ahmad Dahlan No. 48, Kelurahan Pohjentrek, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, Saksi Fajar Yurianto menemukan bantal yang dengan merek "HARVEST" yang mirip dengan merek bantal yang Saksi Fajar Yurianto miliki yaitu "HARVESTLUXURY";
- Bahwa pemilik dari bantal merek "HARVEST" tersebut adalah Terdakwa dimana Terdakwa pernah mendaftarkan merek tersebut di Kemenkumham RI namun pendaftaran tersebut ditolak, sehingga sampai saat kejadian merek "HARVEST" diperjualbelikan dengan merek yang tidak terdaftar;

Halaman 73 dari 85 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa merek "HARVESTLUXURY" telah terdaftar pada Kemenkumham RI berdasarkan Sertifikat Merek Nomor IDM: IDM001064532 tertanggal 9 Mei 2022 atas nama Fajar Yuristanto;
- Bahwa Terdakwa melakukan penghentian produksi bantal "HARVEST" pada akhir Tahun 2023;
- Bahwa dalam pendaftaran Merek, baik bantal merek "HARVEST" maupun "HARVESTLUXURY" merupakan kelas barang No: 20 yang diperuntukkan bagi bantal, kasur dan guling;
- Bahwa cara Terdakwa memproduksi bantal merek "HARVEST" adalah diawali dengan pembuatan desain logo di KEN'Z Digital Printing, kemudian dilakukan pemesanan produksi bantal oleh Saksi Daris Nur Fadhillah dengan cara menghubungi Saksi Purwanto, kemudian Saksi Purwanto menghubungi Saksi Abdul Hamid selaku pengrajin lalu Saksi Hamid menghubungi Saksi Wahyudi selaku penyedia kain dan perantara pemesanan silikon, setelah bantal tersebut telah selesai diproduksi kemudian Terdakwa memasarkan bantal merek "HARVEST" tersebut dengan cara online pada platform Tiktok dan Shopee atau dengan cara penjualan melalui *reseller*;
- Bahwa ciri-ciri bantal "HARVESTLUXURY" milik Saksi Fajar Yuristanto adalah memiliki huruf berwarna emas kecokelatan dengan tangkai gandum di antara kedua sisi tulisan dan disertai dengan tulisan HL di dalam ikon mahkota yang terletak di bagian atas tulisan "HARVESTLUXURY", sedangkan ciri-ciri bantal "HARVEST" milik Terdakwa memiliki huruf berwarna kuning keemasan dengan huruf S lebih besar dari lainnya disertai dengan tangkai gandum di sisi kanan dan kiri yang berwarna emas;
- Bahwa Terdakwa dalam memproduksi dan melakukan pemasaran terhadap bantal merek "HARVEST" adalah tanpa ijin dari pemilik merek "HARVESTLUXURY" yaitu Saksi Fajar Yuristanto;

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 74 dari 85 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 100 ayat (2) jo. Pasal 102 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam pasal ini merujuk kepada ketentuan Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dimana pengertian orang adalah perseorangan atau badan hukum;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ini menunjuk kepada subjek hukum pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa Deby Afandi bin Suhary dalam persidangan mengakui identitas yang meliputi nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum baik dalam Surat Dakwaan maupun dalam BAP Penyidik, sehingga dalam hal ini tidak terjadi *error in persona* atau salah orang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2 Tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak berarti seseorang melakukan suatu perbuatan tidak dengan haknya, atau perbuatan melanggar hukum objektif atau melanggar hak orang lain atau tanpa kewenangan;

Menimbang bahwa menurut *Memori van Toelighcting* yang dimaksud dengan sengaja adalah "*Wellen en weten*", yakni bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja haruslah menghendaki (*wellen*) perbuatan itu, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah menginsafi (*weten*) akan akibat dari perbuatannya tersebut, dengan demikian pelaku menghendaki dan menginsafi, bahwa perbuatannya tersebut adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk melihat kesengajaan perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim perlu untuk menjabarkan pertimbangan mengenai uraian perbuatan Terdakwa terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyebutkan bahwa “Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa”;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah “kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara Merek yang satu dengan Merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam Merek tersebut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek, “Penilaian persamaan pada pokoknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara Merek yang satu dengan Merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam Merek tersebut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, diketahui bahwa pada tanggal 19 Maret 2023 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di Toko Home Dekor di Jl. Kyai H. Ahmad Dahlan No. 48, Kelurahan Pohjentrek, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, Saksi Fajar Yuristanto menemukan bantal yang dengan merek “HARVEST” yang mirip dengan merek bantal yang Saksi Fajar Yuristanto miliki yaitu “HARVESTLUXURY”;

Halaman 76 dari 85 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Psr



Menimbang, bahwa ciri-ciri bantal “HARVESTLUXURY” milik Saksi Fajar Yuristanto adalah memiliki huruf berwarna emas kecokelatan dengan tangkai gandum di antara kedua sisi tulisan dan disertai dengan tulisan HL di dalam ikon mahkota yang terletak di bagian atas tulisan “HARVESTLUXURY”, sedangkan ciri-ciri bantal “HARVEST” milik Terdakwa memiliki huruf berwarna kuning keemasan dengan huruf S lebih besar dari lainnya disertai dengan tangkai gandum di sisi kanan dan kiri yang berwarna emas;

Menimbang, bahwa dalam selanjutnya terhadap persamaan antara “HARVEST” dan “HARVESTLUXURY”, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa kata *harvest* pada “HARVEST” dan “HARVESTLUXURY” dilafalkan secara sama, sehingga secara fonetik keduanya memiliki kemiripan atau persamaan;
- Bahwa logo pada merek “HARVEST” dan “HARVESTLUXURY” memiliki warna dominan emas dengan tangkai gandum yang mencirikan keduanya, sehingga secara visual keduanya memiliki unsur dominan yang sama;
- Bahwa penempatan logo antara bantal merek “HARVEST” dan “HARVESTLUXURY” memiliki kesamaan yaitu terletak di tengah;

Menimbang, bahwa hal penting yang harus dilihat dalam persamaan pada pokoknya adalah mengenai memperhatikan kebingungan konsumen, yaitu timbulnya asumsi atau persepsi akan adanya keterkaitan antara merek tersebut dengan merek pihak lain untuk barang/jasa sejenis, kebingungan yang dimaksud disini adalah kebingungan dengan merek pihak lain sehingga konsumen melakukan pembelian dengan mengira barang/jasa tersebut adalah barang/jasa yang sama atau kebingungan dengan berasumsi bahwa antara kedua merek memiliki keterkaitan dan berasal dari sumber/Perusahaan yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian persamaan-persamaan antara bantal merek “HARVEST” dengan “HARVESTLUXURY” tersebut di atas, adanya perbedaan Sebagian kecil unsur tidak mengubah kesan yang ditimbulkan sehingga keberadaan merek “HARVEST” tersebut tetap dapat mengecoh konsumen, sehingga Majelis Hakim menilai telah terdapat persamaan pada pokoknya antara kedua merek tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan Merek yang dimohonkan lebih dahulu adalah Permohonan pendaftaran Merek yang sudah disetujui untuk didaftar;

Menimbang, bahwa Hak atas Merek diperoleh setelah Merek tersebut terdaftar, dalam pendaftaran Merek digunakan asas *first to file* dimana yang mendapatkan perlindungan secara hukum terhadap merek yang didaftarkan adalah pihak yang pertama kali mengajukan permohonan pendaftaran pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual;

Menimbang, bahwa seseorang dapat menggunakan suatu merek orang lain yang telah didaftarkan asalkan mendapatkan izin dari pihak yang mempunyai merek yang telah terdaftar lebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa bantal merek "HARVEST" tersebut adalah Terdakwa dimana Terdakwa pernah mendaftarkan merek tersebut di Kemenkumham RI namun pendaftaran tersebut ditolak, sehingga sampai saat kejadian merek "HARVEST" diperjualbelikan dengan merek yang tidak terdaftar;

Menimbang, bahwa merek "HARVESTLUXURY" telah terdaftar pada Kemenkumham RI berdasarkan Sertifikat Merek Nomor IDM: IDM001064532 tertanggal 9 Mei 2022 atas nama Fajar Yuristanto;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penghentian produksi bantal "HARVEST" pada akhir Tahun 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memproduksi dan melakukan pemasaran terhadap bantal merek "HARVEST" adalah tanpa ijin dari pemilik merek "HARVESTLUXURY" yaitu Saksi Fajar Yuristanto;

Menimbang, bahwa pendaftaran Merek, baik bantal merek "HARVEST" maupun "HARVESTLUXURY" merupakan kelas barang No: 20 yang diperuntukkan bagi bantal, kasur dan guling;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, telah nyata Terdakwa telah memenuhi sub unsur menggunakan Merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek orang lain;

Menimbang bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Produksi" adalah proses mengeluarkan hasil yang dapat diartikan sebagai sebuah proses untuk membuat atau mewujudkan suatu benda yang memiliki nilai dan/atau manfaat sedangkan "Perdagangan" adalah kegiatan menjual dan/atau membeli barang untuk memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa cara Terdakwa memproduksi bantal merek

Halaman 78 dari 85 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“HARVEST” adalah diawali dengan pembuatan desain logo di KEN’Z Digital Printing, kemudian dilakukan pemesanan produksi bantal oleh Saksi Daris Nur Fadhilah dengan cara menghubungi Saksi Purwanto, kemudian Saksi Purwanto menghubungi Saksi Abdul Hamid selaku pengrajin lalu Saksi Abdul Hamid menghubungi Saksi Wahyudi selaku penyedia kain dan perantara pemesanan silikon, setelah bantal tersebut telah selesai diproduksi kemudian Terdakwa memasarkan bantal merek “HARVEST” tersebut dengan cara online pada platform Tiktok dan Shopee atau dengan cara penjualan melalui reseller;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Terdakwa telah nyata telah melakukan produksi dan memperdagangkan barang berupa bantal merek “HARVEST” yang sejenis dengan bantal merek “HARVESTLUXURY” yang telah terbukti memiliki persamaan pada pokoknya, yang dilakukan tanpa seijin pemilik “HARVESTLUXURY” yang telah terlebih dahulu mendapatkan Sertifikat atas Mereknya tersebut pada Tahun 2022 sedangkan Terdakwa tetap melakukan produksi dan pemasaran hingga akhir Tahun 2023, maka dengan demikian sub unsur tanpa hak memproduksi/memperdagangkan barang sejenis telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 100 ayat (2) jo. Pasal 102 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat, dan telah diatur dalam Pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 79 dari 85 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Psr



Menimbang, bahwa tentang alasan pembeda (*rechtsvaardingsgronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar bathin pembuat, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas, sehingga menghilangkan/menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pidana, maka Terdakwa dinyatakan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari tuntutan dari Penuntut Umum, Penuntut Umum menjatuhkan tuntutan kepada Terdakwa berupa Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dan Pidana Denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidi 2 (dua) bulan kurungan, dimana selanjutnya akan Majelis Hakim pertimbangkan bersamaan dengan pembelaan dari Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ternyata alasan-alasan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada yang dapat menguatkan alibi Terdakwa dan tidak ada bukti yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, dan Pembelaan Penasihat hukum Terdakwa tersebut telah masuk dalam pertimbangan pada unsur-unsur sebagaimana tersebut di atas, yang telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, oleh karena itu Majelis Hakim tidak sependapat dengan Pledoi/Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, yang memohon Terdakwa dibebaskan atau dilepaskan, oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa kaitannya dengan bukti yang diajukan oleh Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis tidak menerimanya sebagai barang bukti mengingat keabsahan barang bukti berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dilakukan dalam tahap penyitaan dengan berdasarkan pada Penetapan Penyitaan Ketua Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis menilai bahwa bukti yang diajukan oleh Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian dari alat bukti yang diakui dalam undang-undang, yaitu alat bukti berupa surat dan bukti elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa surat yang diajukan oleh Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan tersebut, Majelis hanya mempertimbangkan yang relevan dengan pokok perkara saja yang sekaligus menjadi satu kesatuan dengan fakta hukum di persidangan dan dipertimbangkan sebagai alasan meringankan bagi Terdakwa sebagaimana Majelis Hakim uraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti berupa bukti elektronik yang merupakan dokumen elektronik berisi video rekaman ataupun gambar tangkapan layar, Majelis berpendapat bahwa pada dasarnya bukti elektronik dapat diterima di persidangan berdasarkan Undang-Undang 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menjadi pokok paling prinsip dalam pembuktian elektronik adalah mengenai integritas bukti elektronik, artinya suatu bukti elektronik dapat diterima sebagai alat bukti dalam hal terjaga keasliannya dan diperoleh dengan cara yang sah, dalam perkara a quo Para Penggugat tidak menyerahkan hal lain sebagai pendukung bahwa bukti elektronik tersebut terjaga integritas datanya, dibuat oleh yang ahli dalam bidangnya dan tercatat dengan baik mengenai *chain of custody* (CoC) dari bukti elektronik tersebut, sehingga terhadap bukti elektronik tersebut tidak dapat Majelis terima dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa pidana pokok dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana meliputi pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tutupan;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam ketentuan Pasal 100 ayat (2) jo. Pasal 102 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah dengan pidana pokok berupa pidana penjara dan/atau pidana denda;

Menimbang, bahwa dari bunyi ketentuan Pasal 100 ayat (2) jo. Pasal 102 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tersebut, pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada Terdakwa dapat berupa pidana penjara kumulatif denda atau berupa pidana penjara alternatif denda;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa terlepas dari perbuatan

Halaman 81 dari 85 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang tetap memproduksi bantal tanpa dikantongi dengan Sertifikat Merek, diketahui bahwa Terdakwa sebelumnya telah berupaya untuk mendaftarkan bantal merek "HARVEST" miliknya namun tidak kunjung diterima oleh Kementerian Hukum dan HAM, dan berdasarkan fakta diketahui pula produksi dan pemasaran bantal yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan lebih dulu dibandingkan dengan produksi dan pemasaran bantal merek "HARVESTLUXURY", selain itu di dalam persidangan Saksi Fajar Yuristanto tidak pula dapat merinci disertai dengan bukti yang konkrit mengenai seberapa besar kerugian yang dialaminya akibat dari produksi bantal merek "HARVEST" milik Terdakwa sejak terbitnya Sertifikat Merek (Tahun 2022) atas bantal merek "HARVESTLUXURY" miliknya hingga Terdakwa berhenti memproduksi bantal merek "HARVEST" pada akhir tahun 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan perkembangan konsepsi dalam hukum pidana, pidana hilang kemerdekaan tidak lagi dapat mencapai tujuan pidana itu sendiri, terlebih perbuatan yang Terdakwa lakukan merupakan tindakan administratif yang bukan merupakan tindak pidana berat atau tindak pidana yang sangat membahayakan bagi masyarakat;

Menimbang, atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum untuk menjatuhkan pidana hilang kemerdekaan dan Majelis Hakim menilai bahwa terhadap diri Terdakwa akan dijatuhi pidana pokok berupa denda yang besarnya akan termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tidak mengatur pidana pengganti jika Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda, oleh karena itu Majelis Hakim merujuk pada aturan umum sebagaimana dalam Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menentukan bahwa jika pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan, yang besar pidana denda dan lamanya pidana pengganti akan dijatuhkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bantal merek HARVESTLUXURY warna putih kombinasi emas, 1 (satu) buah sertifikat merek nomor IDM IDM001064532 tanggal 09 Mei 2022 atas nama FAJAR YURISTANTO dan 1 (satu) buah Surat pencatatan ciptaan dengan nomor pendaftaran EC00202363082 tanggal 4 Agustus 2023 atas nama FAJAR

Halaman 82 dari 85 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YURISTANTO, yang diakui dan terbukti merupakan milik Saksi Fajar Yuristanto maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Fajar Yuristanto;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) nota pembelian “Bantal Harvest” tanggal 19 Maret 2023 dan 3 (tiga) lembar printout tangkapan layar pengajuan merek HARVEST atas nama DEBY AFANDI yang ditolak, yang terlampir dalam berkas perkara maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bantal silicon merek “Harvest” warna putih kombinasi emas dan 29 (dua puluh Sembilan) buah bantal warna putih merk Harvest Home & Living, yang merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Fajar Yuristanto;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sepatutnya Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 100 ayat (2) jo. Pasal 102 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DEBY AFANDI Bin SUHARY tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik orang lain untuk barang sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan” sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Halaman 83 dari 85 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah bantal merek HARVESTLUXURY warna putih kombinasi emas;
- 1 (satu) buah sertifikat merek nomor IDM IDM001064532 tanggal 09 Mei 2022 atas nama FAJAR YURISTANTO;
- 1 (satu) buah Surat pencatatan ciptaan dengan nomor pendaftaran EC00202363082 tanggal 4 Agustus 2023 atas nama FAJAR YURISTANTO;

Dikembalikan kepada Saksi Fajar Yuristanto;

- 1 (satu) nota pembelian "Bantal Harvest" tanggal 19 Maret 2023;
- 3 (tiga) lembar printout tangkapan layar pengajuan merek HARVEST atas nama DEBY AFANDI yang ditolak;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah bantal silicon merek "Harvest" warna putih kombinasi emas;
- 29 (dua puluh Sembilan) buah bantal warna putih merk Harvest Home & Living;

Dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, pada hari Jumat, tanggal 24 Januari 2025, oleh kami, Byrna Mirasari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wajihatut Dzikriyah, S.H., M.H. dan Ajie Surya Prawira, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Witno, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan, serta dihadiri oleh Dyas Tazza Ulina, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wajihatut Dzikriyah, S.H., M.H.

Byrna Mirasari, S.H., M.H.

Ajie Surya Prawira, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Witno, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)